

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN ŞADAQAH (ZIS)
DALAM PEMBERDAYAAN ANAK YATIM MELALUI
PROGRAM MANDIRI ENTREPRENEUR CENTER (MEC)
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Oleh:

Nur Chikmah
NIM.111311044

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada.
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan
sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Chikmah
NIM : 111311044
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah Dalam
Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri
Entrepreneur Center (Mec) Di Lembaga Amil Zakat
Yatim Mandiri Semarang**

Dengan ini saya menyetujui dan memohon agar segera diujikan.
Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bidang Substansi Materi

Dr. Moh Fauzi, M.Ag.
NIP. 197205171998031003

Semarang, 10 November 2015
Pembimbing,
Bidang Metodologi & Tata Tulis

Saerozi, Sag., M.Pd.
NIP. 197106051998031004

PENGESAHAN SKRIPSI

PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ SADAQAH DALAM PEMBERDAYYAN ANAK YATIM MELALUI PROGRAM MANDIRI ENTREPRENEUR CENTER (MEC) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI SEMARANG

Disusun Oleh:


Nur Chikmah

111311044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 10 Desember
2015 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Susunan Dewan penguji

Ketua Penguji I



Dr. H. Awaludin Pima, Lc. M.Ag.

NIP.195107272000031001

Sekretaris/Penguji II



Saerozi, S.Ag. M.Pd.

NIP.1971060051998031004

Penguji III



Ariana Suryorini, S.E., M.M.S.I.

NIP.197709301005012002


Penguji IV



Sugiarso, M.Si.

NIP.195710131986011001

Pembimbing I



Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.

Nip. 197205171998031003

Pembimbing II



Saerozi, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197106051998031004



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Oktober 2015



Nur Chikmah
111311044

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, penulis panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap ciptaan-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN ŞADAQAH DALAM PEMBERDAYAAN ANAK YATIM MELALUI PROGRAM MANDIRI ENTREPRENEUR CENTER (MEC) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI SEMARANG.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
3. Kajar Manajemen Dakwah Bapak Moh. Fahrur Rozi, M.Ag.
4. Bapak Dr. Moh. Fauzi, M.Ag dan Bapak Saerozi, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga bagi penulis.

Sekaligus telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.


5. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu untuk penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang.
6. Perpustakaan UIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Serta segenap karyawan / karyawan khususnya di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ky. Amnan Muqqodam dan Ibu Nyai Rofiqotul Makkiyyah AH, Selaku pengasuh pondok pesantren putri Tahafidzul Qur'an 'AL-HIKMAH' Tugurejo-Tugu Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2011 khususnya sahabatku Chafi, Evi dan Furqon.
9. Teman-teman penulis di pondok Al-Hikmah Tugurejo-Tugu Semarang khususnya kamar Al- Qonaah (Mba Oip, Mba Siti, Mba Mufa, Dek Minha, Dek Shofi, Dek Molly, Dek Windi, Dek Imah, Dek Khoti', Dek Sari, Dek Rini, Dek Aul dan Dek Afif), serta teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT

memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan masukan bagi pembaca. Amin.

Semarang, 26 Oktober 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Chikmah', written in a cursive style.

Nur Chikmah

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang penuh arti dalam hidupku ayahku tercinta (Bapak Suwoto) dan ibuku tersayang (Ibu Sularni) yang dengan cinta, kasih sayang dan do'a beliau saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidupku ini. Dan tak lupa kakakku tercinta (Nur Chakim) yang selalu mendukung dan mendo'akanku.

MOTTO

QS. at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

(Depag RI, 2002: 103)

ABSTRAK

Nur chikmah (111311044). Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan profesional sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun, kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syariah tidak boleh ditinggalkan. Mengingat pentingnya hal tersebut, skripsi ini fokus pada Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Şadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.

Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1). Bagaimana upaya pendayagunaan zakat, infaq dan şadaqah dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang?. (2). Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak yatim melalui program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan manajemen. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrument yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Upaya pendayagunaan zakat, infaq dan şadaqah (zis) dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang adalah : (a) pembinaan mental keagamaan, yang terdiri dari sub program bimbingan akhlak dan aqidah, bimbingan baca al-Qur'an, pembinaan jasadiyah (olah raga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah serta *rihlah* (rekreasi)., (b) pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi di MEC., (c) pembinaan wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi mahasiswa sebagai bekal mewujudkan kemandirian dari sisi keuangan. (2) Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang adalah : (a) Faktor pendukungnya yaitu, *pertama*, LAZ Yatim Mandiri benar-benar mempunyai tujuan untuk

mengantarkan pemuda yang produktif, mampu berdaya saing dan mandiri serta mencetak jiwa-jiwa *entrepreneur* pada diri anak yatim, *kedua*, para donatur yang setia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri., (b) Faktor penghambatnya yaitu, *pertama*, lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) belum terakreditasi, *kedua*, untuk lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Semarang belum mempunyai kampus sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Definisi Operasional.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN	
 ŞADAQAH (ZIS) DAN PEMBERDAYAAN	
 MUSTAHIQ PERSPEKTIF TEORITIS	
A. Tinjauan Teoritis Pendayagunaan ZIS	26
1. Pengertian Pendayagunaan.....	26
2. Prinsip Pokok Penyaluran Zakat.....	29

3.	Bentuk dan Sifat Pendayagunaan	30
4.	Pemanfaatan Dana ZIS	32
B.	Tinjauan Tentang Zakat, Infaq dan Şadaqah.....	33
1.	Pengertian Zakat.....	33
2.	Pengertian Infaq dan Şadaqah.....	37
3.	Kedudukan Zakat Dalam Islam	41
4.	Dasar Hukum Zakat	44
5.	Macam-macam Zakat	46
6.	<i>Muzakki</i> (Orang yang Memberi Zakat).....	49
7.	<i>Mustahiq</i> (Orang yang Menerima Zakat).....	49
8.	Hikmah dan Manfaat Zakat.....	53
C.	Tinjauan Tentang Pemberdayaan.....	53
D.	Tinjauan Tentang Anak Yatim.....	56
1.	Pengertian Anak Yatim	56
2.	Batasan Usia Anak Yatim	58
E.	Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat	62
1.	Lembaga Pengelola Zakat	62
2.	Lembaga Amil Zakat	64
3.	Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	65

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) YATIM MANDIRI SEMARANG

A.	Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang	66
1.	Sejarah Berdirinya Yatim Mandiri Semarang	66
2.	Latar Belakang Berdirinya Yatim Mandiri.....	68

3. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri Semarang	70
4. Struktur LAZ Yatim Mandiri.....	70
5. Program Kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang	71
6. Prestasi LAZ Yatim Mandiri	75
7. Legalitas LAZ Yatim Mandiri	75
8. Latar Belakang Berdirinya Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC).....	75
9. Tujuan Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC).....	76
10. Keunggulan Mandiri Entrepreneur Center (MEC).....	77
B. Proses Sosialisasi dan Rekrutmen Anggota Program MEC.....	78
C. Pelaksanaan Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang	80

BAB IV PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN ŞADAQAH DALAM PEMBERDAYAAN ANAK YATIM

A. Analisis Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang	83
1. Pendayagunaan yang Diterapkan Oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	83

2. Penyaluran atau Distribusi Dana ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	85
3. Pelaksanaan Pendayagunaan ZIS dalam Kerangka Pemberdayaan Anak Yatim dalam Pogram MEC.....	88
4. Mustahiq ZIS dalam Program MEC.....	90
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	92
1. Faktor Pendukung Pendayagunaan ZIS dalam Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	92
2. Faktor Penghambat Pendayagunaan ZIS dalam Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran.....	97
C. Penutup.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *asnaf*). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Khasanah, 2010: 198).

Fungsi pemberdayaan, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan *amil*, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya menjadi terjamin dan masyarakat *mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru (Ridwan, 2004: 208).

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq*

dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat *edukatif* (Ridwan, 2004: 216). Pendayagunaan yang efektif ialah manfaatnya sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Depag RI, 2002: 196).

Zakat itu mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan

tindakan tersebut, ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. Untuk apa zakatnya itu dipergunakan, tidak menjadi masalah baginya. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang tepat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal yang kedua ini pemanfatannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial (Ali, 1988: 61).

Secara umum, ajaran Islam sangat peduli dengan nasib anak yatim, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin. Jika anak yatim itu miskin, fakir, muallaf, dan sebagainya sehingga masuk kategori 8 kelompok yang berhak menerima Zakat; mereka sangat diutamakan untuk menerima Zakat. Namun jika mereka tergolong anak yatim yang kaya, berkecukupan, mendapat nafkah yang memadai dari kerabatnya, tetap berhak mendapat kemurahan dari kaum Muslimin. Tetapi bentuknya bukan materi, melainkan perhatian, kasih-sayang, kelembutan, serta perlindungan (Nur, 2008: 81).

Dikutip dari Syaikh Muhammad (2008: 394) telah disebutkan dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim), dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah bersabda,

أَنَا وَكَفَلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ
وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

Artinya : Saya dan orang yang mengasuh anak yatim akan berada di surga begini, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkannya sedikit.(H.R. Bukhori, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sahl bin Sa'd). (Lihat Shahih Bukhori, Kitab Ath-Thalaq: 4892. Sunan Tirmidzi, Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah 'an Rasulillah: 1841. Sunan Abi Daud, Kitab Al-Adab:4483 dan Musnad Ahmad:21754).

Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata dalam penjelasannya pada kitab Syarh Muslim, “Orang yang mengkafil anak yatim adalah orang yang mengurus segala macam keperluannya seperti memberinya nafkah, pakaian, mengajarkan adab, pendidikan, dan lain sebagainya”

Status sebagai anak yatim tidaklah menjamin dirinya sebagai orang yang berhak menerima zakat. Seorang anak yatim yang kebutuhan hidupnya telah tercukupi dan terpenuhi tidak berhak menerima zakat. Sebab, ketika kebutuhannya telah terpenuhi, berarti ia tidak termasuk dalam golongan penerima zakat.

Jika kebutuhan dasar anak yatim itu belum terpenuhi atau tidak ada orang yang menanggung hidupnya secara penuh serta tidak memiliki harta, maka ia berhak menerima zakat. Ia berhak menerima zakat bukan karena statusnya

sebagai yatim, melainkan karena ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dasar hidup. Itulah sebabnya ia termasuk kategori fakir atau miskin yang berhak menerima zakat (Rochim, 2013: 120).

Perintah tentang menyantuni anak yatim yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Dimana aktivitasnya merupakan ibadah yang tidak sekedar sosial, bahkan bersifat dua arah, yaitu ibadah langsung kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua ibadah langsung kepada sesama manusia (Shodiq, 2014: 23).

Anak yatim yang wajib disantuni adalah anak yatim yang fakir. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan berikut, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sifat fakir termasuk menyertai kategori anak yatim, maka anak yatim yang kaya tidak (Shodiq, 2014: 15).

Dalam memberdayakan anak yatim, khususnya yang dari kalangan *dhuafa* (lemah) adalah mendidik mereka menjadi anak yang mandiri. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan.

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelola dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Şadaqah dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat Islam dan menyalurkannya secara

lebih profesional dengan menitikberatkan program untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan.

Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanan, Yayasan Yatim Mandiri mengembangkan Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) yang peruntukannya khusus untuk anak-anak yatim purna asuh (anak lulus SMU) dengan biaya gratis/nol rupiah. Lembaga pusdiklat yatim ini bernama MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*) yang mempunyai visi dan misi untuk mencetak jiwa-jiwa *interpreneur* pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya dan bertujuan untuk mengantarkan pemuda yang produktif, berdaya saing, dan mandiri (<http://yatimmandiriby.blogspot.com>, tentang yayasan yatim mandiri. Oleh Yayasan Yatim Mandiri, Hari Rabu 17 Juni 2015, jam 09.00 WIB).

Program diklat di MEC dikemas dalam waktu 6 bulan hingga maksimal 1 tahun. Selama proses pendidikan dan pelatihan, para peserta mendapatkan 3 program utama, yaitu :

- 1) pembinaan mental keagamaan, yang terdiri dari sub program bimbingan akhlak dan aqidah, bimbingan baca al-Qur'an, pembinaan jasadiyah (olah raga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah serta *rihlah* (rekreasi).
- 2) pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang

sesuai dengan program studi di MEC. Setiap peserta diberi kesempatan untuk memilih salah satu program sesuai dengan bakat dan minatnya. Program-program pilihan yang ada di MEC dibagi menjadi dua yaitu Program *Reguler* dan *Intensive Course*. Program *reguler* antara lain Akuntansi Plus, Teknisi Komputer, Desain Grafis dan Multimedia, Teknik Informatika. Sedangkan program *intensive course* antara lain: Kuliner, Otomotif serta Teknisi Komputer dan Jaringan. 3) pembinaan wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi peserta sebagai bekal mewujudkan kemandirian dari sisi keuangan. Program ini dilaksanakan oleh peserta dengan cara mencari penghasilan dari usahanya sendiri dengan cara bekerja atau berwirausaha. Seluruh pendapatan yang diperoleh peserta akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi selama di asrama maupun setelah lulus pendidikan di MEC. Program pembinaan wirausaha dan kemandirian antara lain: pelatihan wirausaha, praktek usaha, magang kerja, penempatan kerja, dan permodalan usaha. Melalui program ini diharapkan peserta MEC dapat mandiri dalam kurun waktu 1 tahun. (Hasil Wawancara dengan Staf Program Yatim Mandiri Semarang (Muhammad Sukron Nadhif). Di kantor Yatim Mandiri Semarang. Hari Kamis 5 Februari 2015).

Melalui ketiga program tersebut, diharapkan seluruh peserta binaan MEC akan menjadi pribadi yatim yang siap hidup mandiri sesuai tantangan zaman.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang tentang Pendayagunaan Zakat Infaq dan Şadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program MEC.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui program MEC di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui program MEC di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui program MEC di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang?
- b. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui program MEC di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Semarang?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dalam Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Şadaqah sebagai bentuk pengalokasian dana zakat melalui pemberdayaan anak yatim agar dapat meningkatkan potensi anak yatim untuk menjadi pribadi yang mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang untuk mengetahui dengan jelas keberhasilan pemberdayaan anak yatim agar menjadi berkarakter kuat dan cerdas serta dapat menumbuhkan jiwa kemandirian melalui berbagai pelatihan di Yatim Mandiri Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan yang akan penulis laksanakan berikut

akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhen Dewi Repaningrum pada tahun 2012 dengan judul Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa program beasiswa mandiri (BESMAN) yang di canangkan DPU-DT mempunyai peran dalam manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Diantaranya melalui pembinaan yang terdapat pada sembilan pilar pembinaan yaitu : pertama, koordinasi pekanan sebagai pengontrol agenda yang belum atau sudah dijalankan. Kedua, piket dilaksanakan agar para anggota Beasiswa Mandiri bisa menjalin ukhuwah dengan para santri karta. Ketiga, training-training sebagai pelatihan *skill* mahasiswa. Keempat, *event organiser* yang dilakukan setiap agenda-agenda DPU-DT agar mahasiswa terbiasa mengorganisir kegiatan serta melatih tanggung jawab. Kelima, pengkayaan dalam rangka pembentukan mahasiswa yang peka akan lingkungan masyarakat dan memandirikan para mahasiswa. Keenam, *enterpreneurship supplement* untuk menumbuhkan kesempatan semangat mahasiswa berwirausaha. Ketujuh, *problem solving discussion* agar mahasiswa terlatih menganalisis permasalahan secara menyeluruh dan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kedelapan, jauhlah tokoh

dilakukan agar termotivasi untuk meneladani tokoh yang dikunjungi. Kesembilan, evaluasi perkembangan peserta dilaksanakan dalam rangka perbaikan ketika terjadi kekeliruan atau kesalahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, adapun spesifikasi penelitian ini adalah studi kasus dan lapangan (*case study and field research*). Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu : observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iswatul Khasanah pada tahun 2013 dengan judul Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan *Mustahiq*. Fokus penelitiannya adalah pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan *mustahiq* yang menitikberatkan pada penyampaian materi-materi yang berbasis pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggota binaan yang terdiri dari para *mustahiq* dan *mustadh'afin*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian diketahui bahwa pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam program Gerbang Madu cukup berperan dalam upaya

mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, tanpa menafikan keberhasilan tersebut, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyak potensi yang bisa dikembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa di lingkungannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya *mustahiq* yang kesulitan dalam pengembalian dana pokoknya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Subhan pada tahun 2013 dengan judul Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan PKPU Semarang tentang masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Semarang, konsep pembangunan ekonomi PKPU Semarang melalui pendayagunaan zakat kemudian upaya yang PKPU Semarang lakukan dalam mendayagunakan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat, dan kendala yang dihadapi PKPU Semarang dalam upaya pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, metode, pencarian data dengan metode observasi, interview dan dokumentasi sehingga terkumpul data primer

data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari metode ini akan menghasilkan jawaban penelitian.

Konsep pembangunan yang dilakukan oleh PKPU yaitu sesuai dengan visi lembaga yaitu kemandirian, pemberdayaan, partisipasi dan berbasis masjid sebagai tempat kumpul kelompok untuk mendapatkan pendampingan, pembelajaran, pengawasan, dan pengarahan.

Kendala yang dialami PKPU dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat sebagai fasilitator dan konsultan tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat masing-masing sebagai makhluk sosial.

Dari beberapa tinjauan di atas, memang ada kemiripan antara referensi dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi perbedaannya adalah menitikberatkan pada program untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan dan tempat penelitiannya yaitu di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

E. Definisi Operasional

1. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat

b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 189).

Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Asnaini (2008: 134) pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif.

Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Menurut Masdar (2004: 8) pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

2. Pemberdayaan Anak Yatim

Pemberdayaan (*empowerment*) mengandung arti *to give power or authority to*, memberi kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain. Mengangkat kehidupan masyarakat miskin dan memberikan ruang gerak bagi mereka tumbuh dan berkembang, mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan merupakan satu bentuk dari pemberdayaan. Memanfaatkan potensi zakat untuk pengembangan usaha-usaha produktif kelompok masyarakat lemah yang dilakukan sesuai dengan mekanisme fungsi-fungsi manajemen juga merupakan upaya pemberdayaan (Muhammad, 2011: 71).

Menurut Widodo (2001:290) pemberdayaan hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan (*powerlessness*) individu dan masyarakat, peningkatan atau pengembangan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar partisipasi dan kebutuhannya yang bertumpu pada kemampuan dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersangkutan.

Memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian umat dengan memanfaatkan sumber dana zakat sebagai instrument pengembangan ekonomi secara adil dan merata, tidak terjadi penindasan.

Jadi yang dimaksud dengan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim

melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) dalam penelitian ini adalah memanfaatkan dana zakat, infaq dan şadaqah agar berdaya guna untuk memberdayakan anak yatim supaya mampu untuk mandiri melalui program MEC.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012 : 6).

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen kelembagaan zakat yaitu proses aktivitas-aktivitas yang menggerakkan para amil zakat atau pengelola zakat untuk mengelola dana zakat, infak dan şadaqah dalam memberdayakan *mustahiq*.

Sepesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif deskriptif menurut Emzir (2012: 3) adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data

tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, *fotografi*, *videotape*, dokumentasi pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

2. Sumber Data

Data adalah merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan suatu informasi (Soewadji, 2012: 145)

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh si peneliti langsung dari objek yang diteliti. Sumber ini penulis ambil melalui wawancara langsung kepada pengurus LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu, Muhammad Sukron Nadif (staf program) dan Dita (relawan).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data hasil sensus adalah contoh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soewadji, 2012: 147).

Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber, seperti sumber secara langsung, dokumen-dokumen maupun karya tulis yang *relevan* dengan penelitian yaitu berkaitan dengan pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim melalui program (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, dokumen dan observasi merupakan sumber data kualitatif. pengambilan data yang paling umum digunakan adalah wawancara, dokumen, dan observasi, kadang-kadang dipergunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum : analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka dan karena data kaya rincian dan panjang (Emzir, 2012: 37).

Penulis akan melakukan penelitian di LAZ Yatim Mandiri Semarang untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadin, 2005: 22).

Menurut Gunawan (2013:160) wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin. Data yang akan penulis ambil tentang Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui program MEC. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak struktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008: 140). Obyek wawancara penelitian ini mencakup pengurus LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu, Muhammad Sukron Nadif (staf program) dan Dita (relawan).

b. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode ini dianggap lebih mudah dibanding dengan

teknik pengambilan data yang lain seperti angket, wawancara, observasi maupun tes.

Pelaksanaan metode ini dapat dilakukan dengan sederhana, peneliti cukup memegang *check-list* untuk mencatat informasi atau data yang sudah ditetapkan. Apabila data atau informasi tersebut diketemukan maka peneliti tinggal memberikan tanda atau *taaly* ditempat yang sesuai. Sedangkan apabila ada informasi atau data yang diketemukan yang tidak terdapat dalam daftar *check-list*, peneliti dapat mencatat dengan kalimat bebas (Soewadji, 2012: 160).

c. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto,2002). Menurut Kartono (1980;142) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Gunawan, 2013: 143).

Teknik ini digunakan untuk pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap sumber data tentang Pendayagunaan Zakat Infaq dan Şadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program MEC di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain (Rakhmawati, 2011: 91).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008: 247).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif,

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami (Sugiyono, 2008: 249).

c. *Conclution Drawing/Verification*

Langkah kerja dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan-temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, *hipotesis* atau teori (Sugiyono, 2008: 252).

Moleong mendefinisikan, analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikode/tanda, dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan berdasarkan data tersebut.

Menurut Seiddel (1998) sebagaimana dikutip oleh Lexy (2012: 248), Analisis Data Kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut :

- 1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- 2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- 3) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis akan memaparkan tentang sistematika yang terbagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Sebagai awal dari pembahasan skripsi ini terdiri dari: (1) Latar belakang, (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan dan manfaat penelitian, (4) Tinjauan pustaka, (5) Definisi Operasional, (6) Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pendayagunaan Zakat Infaq dan Şadaqah Dan Pemberdayaan Mustahik Perspektif Teoritis

Dalam bab ini meliputi: (1) Pendayagunaan ZIS; dengan rincian Pengertian ZIS dan Dasar Hukumnya, Pengertian Pendayagunaan, Bentuk

dan Sifat Pendayagunaan, dan Pemanfaatan Dana ZIS. (2) Pemberdayaan *Mustahiq*; dengan rincian Pengertian *Mustahiq* dan Pengertian Anak Yatim.

BAB III : Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang

Dalam bab ini menguraikan tentang : A. Profil LAZ Yatim Mandiri Semarang: (1) Sejarah Singkat LAZ Yatim Mandiri Semarang, (2) Latar Belakang Berdirinya Yatim Mandiri, (3) Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri Semarang, (4) Struktur LAZ Yatim Mandiri, (5) Program Kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang, (6) Prestasi LAZ Yatim Mandiri, (7) Legalitas LAZ Yatim Mandiri, (8) Latar Belakang Berdirinya Program MEC, (9) Tujuan Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) (10) Keunggulan MEC. (B) Proses Sosialisasi dan Rekrutmen Anggota Program MEC. (C) Pelaksanaan Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang,

BAB IV : Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Dalam bab ini menguraikan tentang : (1) Analisis Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan Anak

Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang,
(2) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

PENDAYAGUNAAN ZIS DAN PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ* PERSPEKTIF TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis Pendayagunaan ZIS

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 189).

Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Asnaini (2008: 134) pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif.

Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Menurut Masdar (2004: 8) pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil

zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyari'atkan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Agar pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-*manage* dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan pendayagunaan zakat, pengorganisasian pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan (Hasan, 2011: 89).

Pada sisi pendayagunaan, transparansi laporan perlu disampaikan kepada *muzakki* secara mendetil. Hal seperti ini, dianggap sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap pendayagunaan zakat oleh lembaga zakat. Proses pendayagunaan perlu diketahui secara transparan oleh *muzakki*, karena keberhasilan amil dalam mendayagunakan zakat tidak terlepas dari *muzakki*. Artinya, keberhasilan pengelolaan zakat bukan semata-mata faktor intern lembaga zakat, tetapi karena adanya hubungan yang relatif baik antara *muzakki* dengan lembaga zakat.

Kegiatan pendayagunaan zakat yang dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat, secara tidak langsung merupakan bentuk transparansi lembaga pengelola zakat. Karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut memberikan pendayagunaan zakat secara berdayaguna kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati secara langsung implikasi dari pendayagunaan zakat, sehingga masyarakat bisa menilai sendiri eksistensi lembaga pengelola zakat (Hasan, 2011: 96-97).

Transparansi diartikan penyampaian laporan secara terbuka kepada semua pihak. Transparan merupakan sifat terbuka dalam suatu pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi suatu pengelolaan dengan sendirinya sudah mencakup *akuntabilitas* suatu lembaga pengelola zakat, karena

kesiapan lembaga zakat untuk transparan merupakan salah satu indikator dari pertanggungjawabannya (Hasan, 2011: 93).

Transparansi dalam pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk transparansi terhadap personal dan kedua dalam bentuk transparansi terhadap publik. Bentuk pertama dilakukan terhadap person-person yang menjadi mitra kita (*muzakki* kita). Transparansi seperti ini perlu dilakukan, untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat yang kita kelola. Karena dengan memberikan laporan secara transparan terhadap *muzakki*, maka *muzakki* akan merasa memiliki lembaga zakat yang menjadi mitra. Demikian juga, dia merasa harta zakatnya benar-benar telah sampai kepada para *mustahiq*.

2. Prinsip Pokok Penyaluran Zakat

Pengelolaan zakat “berasaskan syariat Islam” merupakan salah satu kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah sesuai QS At-Taubah ayat 60 dan beberapa Hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. *Ijtihad* dalam fiqih zakat hanya dilakukan dalam interpretasi *mustahiq* menurut kondisi setempat.

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat amil zakat wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada *mustahiq* di daerah tersebut. Hal ini sesuai Hadis Rasulullah pada waktu

mengurus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan member tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat. Pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah tidak mengenal model *sentralisasi* pengumpulan zakat dalam arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat.

Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok *mustahiq* yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan strategis pengelola zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam (Hafidhuddin, 2013: 152-155).

3. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain : (1). Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini

dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah. (2). Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Menurut Widodo (2001: 41), bahwa bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga yaitu : 1). Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan *mustahiq* setelah penyerahan zakat. 2). Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahiq* dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. 3). Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada *mustahiq* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul ma'al* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

4. Pemanfaatan Dana ZIS

Menurut M.Daud Ali (1988: 62-63) pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil .
- e. Pendayagunaan Dana Zakat
Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan

dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahiq* konsumtif maupun kepada *mustahiq* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*al-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahiq* zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi *mustahiq*, sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada *mustahiq* produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat (Hasan, 2011: 88).

B. Tinjauan Tentang Zakat, Infaq dan Şadaqah

1. Pengertian Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ibadah ini disyariatkan untuk menyucikan jiwa dan harta sebagai bentuk muamalah kepada Allah dan sesama manusia. Imam Nawawi berpendapat bahwa zakat akan menambah banyak sisa harta yang dizakati, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan (Mu'is, 2011: 21).

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti *kusuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. *Syara'* memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat

diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan (Ash-Shiddieqy, 2012: 3-4).

Imam Asy Syarkhasi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa ‘zakat’ adalah tumbuh dan berkembang. Disebut “zakat”, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah Ta’ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat (Arifin, 2011: 4).

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam al-Quran kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam surat makkiyah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam surat madaniyah. Kata zakat dalam bentuk *ma’rifat* disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam al-Quran, di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat al-Mu’minun (23): 1-4 (Hasan, 2011: 1).

Imam-imam mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hambali memiliki titik tekan yang sama dalam memaknai zakat. Malikiyah memaknai zakat sebagai

mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada *mustahiq*, jika telah sempurna kepemilikannya dari halnya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian. Zakat bagi kelompok Hanafiyah adalah harta tertentu yang dikeluarkan menurut ketentuan *syara'* untuk memperoleh ridha Allah Swt. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan bagi kelompok Hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu di berikan kepada golongan pada zakat tertentu pula (Muhammad & HM, 2011: 12).

Sementara secara terminologis, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagi-bagikan kepada fakir-miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia (Djamal, 2002: 16), sesuai dengan firman Allah: “Ambillah zakat dari harta benda mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka” (Q.S. al-Taubat: 103).

Sedangkan menurut Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan zakat sebagai berikut: “Sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu”. Rumusan definisi tersebut, bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan menunjukkan bahwa harta

yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Hasan, 2011: 2).

Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) (Khasanah, 2010: 34).

Menurut *Syara'*, zakat adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah (Ridwan, 2013: 140).

Zakat merupakan *al-'ibadah al-maalayah al-ijtimaa'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong ibadah *mahdhah* dalam tata cara perhitungan dan pembagiannya, nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan pada individu masing-masing (Ridwan, 2011: 141).

Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi berkata:

Artinya: “Zakat merupakan sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.”

Berdasarkan keterangan di atas, zakat dapat dikatakan sebagai penjaminan sosial bagi kelompok masyarakat *du'afa*. Jadi, zakat adalah merupakan ibadah yang memiliki peran strategis dalam konteks, jangan hendaknya harta itu hanya berputar di antara

orang kaya saja, melainkan berputar juga di kalangan *du'afa* yang berfungsi sebagai ekonomi keumatan yang akan memberikan dampak kemakmuran bagi orang banyak (Zuhri, 2012: 5), sesuai petunjuk distribusi zakat dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 60.

Zakat diwajibkan kepada seseorang bila:

- a. Orang tersebut beragama Islam
- b. Dia adalah orang merdeka, bukan budak
- c. Dia memiliki kekayaan yang mencapai nishab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
- d. Kekayaan tersebut harus:
 - 1) Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang
 - 2) Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, mobil, peralatan dan lain-lain yang digunakan sendiri
 - 3) Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan Islam, yaitu melewati haul
 - 4) Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya (al-Syaikh, 2008: 55).

2. Pengertian Infaq dan Ṣadaqah

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja (Ridwan, 2013: 143). Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar al-Qur'an, perintah infaq

mengandung dua dimensi, yaitu: 1) infaq diwajibkan secara bersama-sama dan 2) infaq sunah yang sukarela (Suyitno, 2005: 12).

Dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam surat al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Infakkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu kedalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. (Ali, 1988: 23).

Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago menulis bahwa infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat *insidentil* dan *temporal* (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infaq diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.

Ketegasan hal tersebut juga ditulis Robinson Malian, et al, dengan konsep dasar bahwa istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Menurut Robinson Malian (2004: 3-4) jika zakat ada nishabnya, sedangkan infaq tidak ada *nishabnya*. Infaq dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat ia lapang maupun sempit (surat Ali Imron: 134). Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (delapan *asnaf*), maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Al-Baqarah: 215).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infaq pada dasarnya sama dengan zakat yang diwajibkan atas kekayaan umat. Zakat diberikan dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai hari akhir, sedangkan infaq tidak ditentukan kadar dan jumlahnya dan dapat terus berkembang dan berubah menurut kepentingan *masalah mursalah* secara demokratis.

Sedangkan *şadaqah* berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. *şadaqah* berasal dari kata *şhadaqa* yang berarti benar, maksudnya *şadaqah* merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang berşadaqah adalah orang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain (Budiman, 2012: 34).

Dalam istilah syari'at Islam, ṣadaqah (dalam bahasa Indonesia sedekah) sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infaq (infak) berkaitan dengan materi, sedangkan ṣadaqah (sedekah) berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ṣadaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha Allah SWT (Suyitno, 2005: 15-16). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Lail ayat 5-7:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيْرُهُ
لِلْيُسْرَىٰ

Artinya : “Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan).” (Depag RI, 2002: 596)

3. Kedudukan Zakat dalam Islam

Salah satu mukjizat agama Islam juga salah satu yang menunjukkan agama ini dari Allah Swt dan sebagai syariah penutup yang abadi, bahwa agama Islam sudah berabad-abad dan memberi perhatian dalam mengatasi kemiskinan, tanpa paksaan dari fakir miskin secara pribadi maupun kelompok ketika menuntut haknya. Perhatian yang begitu mulia ini juga bukan hal baru dalam ajaran Islam, tetapi merupakan asas istimewa dan prinsip kuat dari Agama Islam, tetapi merupakan asas istimewa dan prinsip kuat dari agama Islam. Karena itu, tidaklah heran jika zakat yang dijadikan Allah sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat menjadi pilar atau rukun ketiga dalam Islam, syiar terbesarnya, dan ibadah tertingginya.

Dalam hadis Ibnu Umar yang masyhur mutafak alaih dinyatakan bahwa Nabi Saw. Bersabda: *“Islam itu dibangun di atas lima perkara, syahadat bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu perjalanannya”*.

Al Qur’anul Karim menjadikan zakat berikut taubat dari syirik dan mendirikan shalat sebagai pertanda masuk Islam, mencapai persuadaraan sesama muslim, dan bergabungnya dalam masyarakat muslim (Qardhawi, 2010: 88-89).

Zakat (termasuk juga Infaq dan şadakah) adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang Islam untuk

mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*) (Arifin, 2011: 27).

Orientasi zakat memiliki tujuan yang sangat jelas, yakni memberdayakan kaum yang masih tertinggal serta mencukupi kebutuhan sosial kaum yang membutuhkan. Kesenambungan konsep ini terintegrasi melalui lembaga amil atau badan yang mengurus zakat (Ridwan, 2004: 190).

Zakat adalah sebuah kewajiban individu (*fardhu 'ain*), yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu diambil oleh para petugas zakat.

Zakat adalah *al-ibadah al-maalayah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah bidang harta yang memiliki posisi serta kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Zakat juga memiliki fungsi untuk mendorong kejujuran dalam melakukan kegiatan ekonomi. Zakat juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan dakwah penegakan kalimatullah. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا

يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٤٦﴾

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Depag RI, 2002: 46)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, di samping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Selain memiliki dimensi ibadah ritual, zakat juga diyakini memiliki dimensi sosial yang tinggi (Budiman, 2012: 31). Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Al-Ba'y, 2006: 1).

Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah jelas perintahnya, maka dalam Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Kedudukan ini tidak saja menyangkut kepentingan *muzakki* dan *mustahiq* saja tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas.

a. Zakat merupakan cerminan akidah

Semakin tinggi akidah seseorang, semakin terasa ringan untuk mengeluarkan zakat. Hal ini karena zakat berbanding lurus dengan keimanan. Hubungan antara keimanan dan kesanggupan membayar zakat sangat erat.

b. Zakat merupakan rangkaian bangunan keislaman

Kedudukan zakat sebagai rukun islam memberikan pengertian, bahwa keislaman seseorang akan menjadi semakin sempurna karenanya dan sebaliknya. Kedudukan ini setara dengan perintah sholat, puasa atau rukun Islam yang lain. Sehingga tidak ada pilihan bagi umat Islam untuk menunda zakat dan menyegerakan sholat. Zakat merupakan suatu rukun sebagaimana rukun yang lain dan suatu yang fardu sebagaimana fardu yang lain (Zuhri, 2012: 11-12).

4. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*) (Al-Madani, 2013: 15-16).

Di dalam al-Qur'an dan hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, di antaranya adalah ayat-ayat berikut:

QS. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”. (Depag RI, 2002: 7)

QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Depag RI, 2002: 203)

Hadis dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda:

ان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الي
فقرائهم

Artinya: “Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”.

Fatwa Sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada Pemerintah/amil yang dibentuk Pemerintah.

Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa pemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Tapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas social yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah (Zuhri, 2012: 38)

5. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam. Yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta/zakat *maal*.

a. Zakat *nafs* (jiwa)/zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung gapek, dan sebagainya.

Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan satu *sha'* (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri, sesuai dengan Hadis Nabi SAW, "Dari Ibnu Umar ra; Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) *sha'* dari kurma atau gandum atau budak, orang merdeka laki-

laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia ke luar untuk shalat 'Id (HR. Bukhari).

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hikmah zakat fitrah, ialah sebagai berikut.

- 1) Membersihkan kotoran selama menjalankan puasa, karena selama menjalankan puasa seringkali orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- 2) Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan member zakat fitrah kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan membawa mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan, bersuka cita pada hari raya (Sari, 2006: 22-23).

Cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua cara adalah sebagai berikut.

- a) Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka, pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.

b) Zakat fitrah diserahkan kepada *amil* (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya (Sari, 2006: 23).

b. Zakat harta/zakat *maal*

Zakat harta/zakat *maal* ialah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Maal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat adalah

- 1) Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*, misalnya rumah, mobil ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain, sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain termasuk kekayaan (Sari, 2006: 23).

6. Muzakki (Orang yang Memberi Zakat)

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, memiliki satu *nisab* atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Kewajiban zakat tersebut umum bagi setiap muslim, baik ia berakal, gila atau anak-anak yang belum *baligh*, karena itu merupakan ibadah *maliyah* dan merupakan hak Allah dalam harta (Supena, 2009; 27)

Zakat juga wajib atas harta milik orang yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (yang belum mendapat beban kewajiban ibadah), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh At-Thabrani dalam Al-Awsath dari Anas bin Malik: “Berdaganglah dalam harta anak yatim sehingga ia tidak dimakan oleh zakat.” (HR.At-Thabrani)

7. Mustahiq (Orang yang Menerima Zakat)

Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai *mustahiq*), kecuali seorang Muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan *asnaf* (kelompok) yang tersebut dalam Al-Qur’an. Di bawah ini, disebutkan kedelapan *asnaf* yang dimaksud.

a. Fakir

Yang dimaksud fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Jika dia memiliki makanan sehari-semalam dan pakaian yang memadai, dia bukan termasuk fakir, tetapi miskin.

b. *Miskin*

Seseorang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya dia memiliki seribu dirham, tetapi dia tergolong miskin. Dan adakalanya dia memiliki seribu dirham, tetapi dia tergolong miskin. Dan, adakalanya dia hanya memiliki sebuah kapak dan tali, tetapi dia tergolong berkecukupan. Gubug yang dimilikinya serta pakaian yang menutupi sekadar yang layak baginya, tidak mencabut sifat miskin dari dirinya. Demikian pula perabot rumahnya. Yakni, yang benar-benar diperlukan dan sekadar yang layak baginya. Juga kitab-kitab fiqih yang dimilikinya. Semua itu tidak meniadakan sifat dirinya sebagai seorang miskin (yang berhak memperoleh bagian dari zakat) (Al-Ghazali, 2015: 132).

c. *Amilin*,

Yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat). Dalam hal ini, termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*.

Amil boleh mendapatkan bagian dari uang zakat yang terkumpul. Jumlahnya adalah maksimal seperdelapan dari jumlah keseluruhan, sekalipun mereka termasuk orang-orang yang berkecukupan. Akan tetapi, apabila seperdelapan tersebut tidak mencukupi, wajib atas pemerintah mencukupinya dari kas Negara.

d. *Muallaf*,

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dikukuhkan hati mereka dalam Islam. Alasan diberikannya zakat untuk mereka adalah disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, juga untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

e. *Budak belian*,

Walaupun pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, namun esensi perbudakan tetap ada. Seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang-orang lemah. orang-orang yang diperbudak tersebut berhak menerima zakat, agar mereka terbebas dari perbudakan yang tidak berperikemanusiaan.

f. *Garimin*,

Yaitu mereka yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini di antaranya, orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang untuk keperluan hidup atau membebaskan diri dari maksiat (Hasbiyallah, 2008: 52).

g. *Sabilillah*

Secara *harfiah*, sabilillah berarti jalan Allah. Dalam pandangan ulama fiqh, berdasarkan praktik konkret pada zaman Nabi, sabilillah diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Pengertian ini sangat sempit dan tak mencakup makna *universal*. Bertahan pada pengertian yang *harfiah* seperti ini akan mereduksi keluasan makna sabilillah yang sebenarnya. Nabi mengartikan sabilillah dengan tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, karena pada masa itu “jalan Allah” yang dimaksud sedang diadang oleh kekuatan yang berlawanan, yaitu “jalan kekufuran”.

Secara konstektual, musuh “jalan Allah” yang tengah menegakkan “jalan kekufuran” itu tidak lain adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan para pemeluknya. Oleh sebab itu, barang siapa yang berjuang menegakkan jalan Islam dengan kesediaan berperang melawan orang-orang yang memusuhinya (orang-orang kafir), maka mereka disebut sabilillah.

h. *Ibn Al-Sabil*

Para fuqoha selama ini mengartikan *ibn al-sabil* (anak jalanan) dengan “musafir yang kehabisan bekal”. Pengertian ini benar dan masih *relevan*, tetapi pengertian ini masih sempit. Lahir dari konteks sosial tertentu, pengertian ini menunjuk pada pengertian yang lebih sempit daripada makna sebenarnya. Dewasa ini, ketika keadaan masyarakat sudah menjadi kembali pada pengertian awal *ibn al-sabil* sebelum dibatasi dengan

pengertian-pengertian tertentu, menjadi sangat perlu (Supena, 2009: 41-42).

8. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, di antaranya ialah:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru (El-Madani, 2013: 15-16).

C. Tinjauan Tentang Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) mengandung arti *to give power or authority to*, memberi kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain. Mengangkat kehidupan masyarakat miskin dan memberikan ruang gerak bagi mereka tumbuh dan berkembang, mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan merupakan satu bentuk dari pemberdayaan. Memanfaatkan potensi zakat untuk pengembangan usaha-usaha produktif kelompok masyarakat lemah yang dilakukan sesuai

dengan mekanisme fungsi-fungsi manajemen juga merupakan upaya pemberdayaan (Muhammad, 2011: 71).

Menurut Widodo (2001:290) pemberdayaan hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan (*powerlessness*) individu dan masyarakat, peningkatan atau pengembangan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar partisipasi dan kebutuhannya yang bertumpu pada kemampuan dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersangkutan.

Memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian umat dengan memanfaatkan sumber dana zakat sebagai instrument pengembangan ekonomi secara adil dan merata, tidak terjadi penindasan. Paradigma ekonomi rakyat sangat mengecam “penindasan” kaum kaya (konglomerat) terhadap kaum miskin, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.

dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Depag RI, 2004: 392)

Ia memberikan kesempatan kepada golongan kecil dan menengah untuk bangkit. Pemerataan dalam distribusi aset-aset sumber daya ekonomi menjadi sangat penting. Kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi pada tangan *konglomerasi tereliminasi* (Muhammad, 2011: 71).

Adapun prosedur pemberdayaan zakat telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999. Dalam pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan, yakni : a). Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* 8 *asnaf* khususnya fakir miskin; b). Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; c). Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, dalam pasal 29 disebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut : a). Melakukan studi kelayakan; b). Menetapkan usaha produktif; c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan; d). Mengadakan evaluasi (Rofiq, 2010: 25).

Sasaran yang harus dicapai dari pendayagunaan adalah timbulnya keberdayaan umat. Dengan kata lain, sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan (Khasanah, 2010: 54). Pemberdayaan zakat terhadap para *mustahiq* produktif hendaknya dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang jelas. Hertanto

Widodo dan Teten Kustiawan mengajukan syarat-syarat pemberdayaan/pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan
- c. Usaha *mustahiq* di wilayahnya masing-masing (Widodo & Kustiawan, 2001: 41).

Konsep pemberdayaan umat yang dimaksud di sini berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *asnaf*). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Khasanah, 2010: 198).

D. Tinjauan Tentang Anak Yatim

1. Pengertian Anak Yatim

Anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah swt. Perhatian Allah swt begitu besar kepada mereka, sebagaimana tercermin dari banyaknya ayat dalam al-Qur'anul Karim yang membicarakan masalah yatim. Bahkan, bila al-Qur'an menyebutkan nama-nama kaum *dhuafa*, maka anak yatim menduduki urutan pertama. Bahkan anak yatim (tunggal) atau *yatama* (jamak) disebut kurang

lebih 23 kali dalam al-Qur'an. Adalah wajar jika mereka mendapat perhatian yang besar dari Allah swt. Sebab, selain *dhuafa*, sejak kecil mereka telah merasakan penderitaan lahir-batin (Muhsin, 2003: 5).

Yatim berasal dari kata *ya-ta-ma* yang mempunyai persamaan kata *al-fard* atau *al-infirad* (artinya kesendirian). Jadi, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya ketika belum dewasa. Apabila yang mati ibunya, anak tersebut dikatakan *al-'aji*. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan "piatu". Menurut Ibnu Atsir, *al-'aji* adalah anak yang tidak memperoleh asupan ASI (Air Susu Ibu) dari ibu kandungnya karena meninggal dunia sehingga disusui oleh orang lain. Selain dua istilah tersebut, ada juga istilah *lathim* untuk menyebut anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya (dalam bahasa Indonesia disebut "yatim piatu") (Muhsin, 2009: 2).

Menurut istilah dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia *baligh*. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah *baligh* dan dewasa (Shodiq, 2014: 14). Dengan demikian definisi yatim ialah anak-anak yang bapak atau orang tuanya meninggal dunia dan membutuhkan perlakuan serta perawatan yang sebaik-baiknya dari orang lain (Muhsin, 2003: 40).

2. Batasan Usia Anak Yatim

Kedewasaan seorang anak, di samping diukur dengan kemampuannya secara fisik untuk kawin, biasanya ditandai dengan bermimpi mengeluarkan mani dan haid untuk wanita. Hal ini diukur dengan faktor kecerdasan, seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Depag RI, 2002: 77)

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kecerdasan sangat penting dipertimbangkan supaya anak yatim sebelum hidup mandiri terlebih dahulu hendaklah diyakini bahwa perkembangan fisiknya telah seimbang. Tidak hanya seimbang, tetapi juga sebanding dengan perkembangan kecerdasannya (Shodiq, 2014: 15).

Menurut Al Mahfani (2009: 5) jika batasan *baligh* adalah setelah bermimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, menurut penulis, secara kemapuan anak tersebut belum dewasa dan mandiri. Sebab biasanya anak lelaki mengalami mimpi basah ketika berusia sekitar 13 tahun atau haid untuk perempuan sekitar 15 tahun (bahkan ada yang berumur sebelum itu). Pada umur tersebut, anak yatim justru membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih. Sebab, ia masih sedang dalam proses pencarian jati diri. Apabila saat itu tidak lagi disebut yatim dan lepas dari segala perhatian dan kasih sayang, sungguh malang nasibnya. Namun, jika yang dimaksud *baligh* di sini adalah dewasa dan mandiri, baru dikatakan tepat. Batasan ini sebagaimana disinyalir oleh dalil berikut:

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (Depag RI, 2002: 285)

Jadi jelas sudah batasan keyatiman seseorang, kapan ia boleh mengelola hartanya sendiri dan kapan harus lepas dari tanggungan orang lain yaitu jika telah dewasa dan mandiri (Al Mahfani, 2009: 9).

Anak yatim berhak menerima infaq dan şadaqah karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya (Budiman, 2012: 37).

Secara umum dapat dikatakan bahwa anak yatim dalam Islam berada pada posisi istimewa dan terhormat. Hal itu disebabkan karena pada diri anak yatim terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain untuk membantu dan memeliharanya. Selain itu, melalui keadaan yatim yang demikian, ajaran Islam menentukan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umatnya terhadap anak yatim yang menjadi tolak ukur dari manifestasi imannya kepada Allah SWT.

Setiap manusia mempunyai hak-hak dalam menjalani hidup di dunia ini termasuk dalam hal ini anak yatim. Dilihat dari segi kebutuhan, setiap anak memiliki tiga hak kebutuhan utama.

Pertama, kebutuhan fisik, kebutuhan ini terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat berteduh. Anak yatim berhak memperoleh makanan yang bergizi sehingga ia bisa melakukan berbagai kegiatan dalam belajar, bermain dan tumbuh sehat.

Kedua, kebutuhan fasilitas, yang terdiri dari sarana belajar dan sarana kesehatan. Anak yatim berhak memperoleh pendidikan

setinggi-tingginya. Pendampingan pendidikan mulai dari yang dasar harus diterapkan pada diri anak yatim.

Ketiga, kebutuhan emosional dan psikologis, kebutuhan ini terdiri dari perhatian dan kasih sayang (bukan usapan), pengakuan dan pujian (bukan basa basi), kesempatan berekspresi (bukan coba-coba), kesempatan berkompetisi (bukan main-main), tantangan dan mengatasi kesulitan. Langkah selanjutnya, dalam rangka memberdayakan anak yatim, khususnya yang dari kalangan *dhuafa* (lemah), adalah mendidik mereka menjadi anak yang mandiri. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan (Shodiq, 2014: 22-23).

Pada dasarnya, menyantuni anak-anak yatim dan mengasihi para fakir miskin adalah bentuk dari berbuat infak dan *ṣadaqah*, keduanya sama-sama perbuatan yang sangat mulia dan sangat dicintai Allah Swt. Perbuatan tersebut banyak sekali memberikan manfaat bagi siapa pun, baik si pemberi maupun si penerima. Namun, semua itu haruslah didasari sikap *ridha*, karena Allah Swt, tidak ada mengharap apa pun. Allah Maha Mengetahui apa yang dipikirkan makhluk-Nya.

Seperti halnya infak dan *ṣadaqah*, berbuat baik terhadap anak yatim dan para fakir miskin tidak hanya berupa materi saja. Bisa berupa apapun dan tentu semua itu sesuai kadar kemampuan kita. Yang terpenting adalah berniat dan berusaha untuk membantu meringankan beban mereka (Anshori, 2014: 15).

Memberdayakan, meningkatkan dan memajukan anak yatim dan orang miskin yang tidak lain adalah “kaum *dhuafa*” hukumnya

adalah wajib. Anak yatim dan orang miskin adalah golongan *mustadh'afin*” yang wajib diperhatikan perbaikan dan peningkatan hidup mereka. Memberi pendidikan yang baik dan tinggi kepada anak yatim (Anshori, 2014: 134).

E. Tinjauan tentang Lembaga Amil zakat

1. Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat (Supena, 2009: 131).

Lembaga Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pada itu menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Bagi umat islam yang mampu yang telah memenuhi syarat, tidak mau mengeluarkan zakat, maka dapat dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Sejalan dengan at-Taubah: 103. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

Yang mempunyai kekuatan memaksa wajib zakat adalah Negara. Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat,

diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, *terintegrasi*, *akuntabilitas*, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Zuhri, 2012: 11-12).

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemsyarakatan. Kedua, transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para *muzakki*, *mustahiq*, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, *Auditable* oleh Akuntan Publik, dan lain-lain. Ketiga, professional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti professional yang dicirikan dengan bekerja full-time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang

professional, amanah *muzakki* tertunaikan. *Mustahiq* diberdayakan (Mufraini, 2006: 191).

2. Lembaga Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para *mustahiq* yang berhak menerimanya. Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa (*akil balig*), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (*capable*) untuk melaksanakan tugas keamilan.

Secara umum, amil zakat ini memiliki dua tugas pokok berikut. Pertama, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap *muzakki*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendoakan *muzakki* pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan pendataan terhadap *mustahiq* zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zkat, amil juga berkewajiban untuk membina para *mustahik* tersebut (Hafidhuddin, 2008: 19).

3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf al-Qardawi (1996: 551) mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni sebagai berikut.

- 1) Beragama Islam, karena zakat terutama berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum Muslimin.
- 2) Dewasa dalam berfikir dan bertindak (*mukallaf*). Sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- 3) Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab
- 4) Kemampuan untuk melaksanakan tugas (Hafidhuddin, 2008: 200).

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

- 1) Berbadan Hukum.
- 2) Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- 3) Memiliki program kerja yang jelas.
- 4) Memiliki pembukuan yang jelas.
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola (Supena, 2009: 131)

BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
YATIM MANDIRI SEMARANG

A. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang

1. Sejarah Berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang

Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga umat Islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitik beratkan program untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan.

Awalnya berasal dari gagasan beberapa orang aktivis Islam. Mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya. Maka pada 31 Maret 1994 dibentuklah Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat.

Setelah mengalami perjalanan panjang selama 21 tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. Di antaranya; sesuai dengan

undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang yayasan batas toleransi penyesuaiannya adalah tahun 2005, sehingga demi kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham Jakarta. Di sini ternyata menemui kendala. Nama YP3IS sudah digunakan pihak lain. Catatan yang lain, begitu banyak pihak yang menyarankan, baik tenaga pelaksana internal maupun masyarakat di eksternal, supaya nama lembaga dana ini disederhanakan. Alasannya, nama yang ada terlalu panjang, sehingga susah dipahami dan sulit diingat. Maka untuk memberi kemudahan kepada semua pihak, pada awal 2008 diputuskan untuk berubah nama menjadi Yayasan Yatim Mandiri. Dan dengan nama ini, telah terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008.

Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanan, Yatim Mandiri mengembangkan Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) yang peruntukannya khusus untuk anak-anak yatim purna asuh (anak lulus SMU) dengan biaya gratis/nol rupiah. Lembaga pusdiklat yatim ini bernama MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*) yang mempunyai visi dan misi untuk mencetak jiwa-jiwa *interpreneur* pada diri anak-anak yatim binaanya. Di samping itu Yatim Mandiri juga mempunyai Ruang Usaha anak yatim dengan nama Mitra Mandiri, sebagai tempat untuk aplikasi bisnis anak-anak yatim dari berbagai kota di Indonesia yang menjadi binaan.

Yatim Mandiri sampai dengan tahun 2015 sudah hadir di 43 kota yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Riau dan Banten. Dan Insya Allah akan terus dikembangkan ke daerah-daerah lain. Alasannya sangat kuat, bahwa di mana pun Yatim Mandiri berada, di sanalah dibutuhkan oleh anak-anak yatim.

Saat ini Yatim Mandiri telah mempunyai donator aktif dengan jumlah kurang lebih 135.824 dan dari data terakhir dengan jumlah sebanyak 101.800 total anak yatim yang telah dibantu oleh yayasan Yatim Mandiri secara nasional.

2. Latar Belakang Berdirinya Yatim Mandiri

a. Al Quran surat Al Maun 1-2

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ
الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

Artinya: “Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim”. (Depag RI, 2002: 602)

b. Al Qur an Surat An Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا

أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Depag RI, 2002: 77)

Keprihatinan atas perkembangan panti-panti asuhan Islam. Ketidakmerataan perkembangan diantara panti-panti asuhan Islam. Belum adanya kesamaan visi antar panti asuhan Islam dalam menargetkan tujuan pembinaan anak-anak. Adanya tiga masalah pokok yang pada umumnya dihadapi oleh panti asuhan Islam, yaitu:

- a. Perlunya peningkatan pendidikan agama dan akhlak yang menjadi ciri pokok label keislamannya.
- b. Kurangnya bimbingan psikologi baik bagi anak asuh maupun pengasuhnya.
- c. Perlunya penambahan pendidikan keterampilan yang dapat menghantarkan anak untuk dapat mandiri saat purna asuh (SMU).

3. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri Semarang

Visi

Menjadi Lembaga Dana Nasional Yang Amanah Dan Profesional Untuk Kemandirian Yatim

Visi

- a. Mengupayakan dana baik dari dalam maupun luar negeri dan menyalurkannya untuk seluruh kebutuhan yatim.
- b. Mendidik anak yatim sampai mandiri

Tujuan

- 1) Mengajak masyarakat untuk bersama-sama membina anak yatim
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing anak yatim
- 3) Membina anak yatim sampai mandiri

4. Struktur LAZ Yatim Mandiri

Struktur yang ada disetiap lembaga zakat berbeda-beda. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh lingkup operasi lembaga zakat tersebut, sumber daya manusia yang tersedia, efektifitas dari realisasi program lembaga zakat tersebut (Hasan, 2011: 50).

Pembina	: H Nur Hidayat, S.Pd, MM : Prof. Dr. Moh. Nasih. AK : Moch. Hasyim
Pengawas	: Drs. H Abdul Rokib
Ketua	: Drs Sumarno
Sekretaris	: Yusuf Zain, S.Pd, MM
Bendahara	: Ir. Bimo Wahyu
Dewan Pengawas Syari'ah	: Prof. Dr. HM. Roem Rowi, MA : Drs. Agustianto, MA
Direktur LAZ	: Yusuf Zain, S.Pd, MM
Direktur LPP	: Drs. Sodikin, M.Pd
Direktur Operasional	: Ir. Bimo Wahyu
GM Regional Office I	: Zaini Faisol
GM Regional Office II	: Imam Solikin
GM Regional Office III	: Andriyas Eko V, SP
Penasehat	: Dr. Zaim Uchrowi Ir. H Jamil Azzaini, MM Dr. Muhammad Nafik
Penasehat Hukum	: H. Mahfud, SH
Bunda Yatim	: Rina Gunawan

5. Program Kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang

Adapun program-program Yatim Mandiri adalah:

a. Pendidikan

Program pemberdayaan di bidang pendidikan. Di antaranya meliputi:

1) Beasiswa Operasional Pendidikan (BOP)

Dengan memberikan bantuan beasiswa bagi pendidikan anak yatim untuk bersekolah dan meraih cita-citanya.

2) SMP-SMA *Insan Cendekia Mandiri Boarding School* (ICMBS)

Sekolah ini dibangun khusus untuk anak yatim 60% dan 40% lainnya boleh diisi anak luar. Sekolah berbasis internasional ini dilengkapi fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar dan mengajar.

a) Duta Guru

Memberikan bantuan guru untuk memberikan pembinaan keislaman dalam membantu belajar anak-anak yatim di panti asuhan tertentu.

b) Guru *Exelent* Yatim Sukses (GENIUS)

Memberikan guru bagi anak-anak yatim khususnya pada pendampingan dalam belajar pelajaran ilmu umum seperti matematika, bahasa Indonesia, Kewarganegaraan dan lain sebagainya.

c) Alat Sekolah (ASA)

Memberikan bantuan berupa alat-alat untuk bersekolah seperti tas, buku, polpen, penghapus, seragam, dan lain sebagainya.

d) Super Camp

SuperCamp ini maksudnya, pada hari tertentu anak-anak yatim dikumpulkan dan diadakan acara seperti kemah (*camping*) dengan tujuan untuk mengembangkan potensi anak. Biasanya acara ini diadakan satu tahun sekali.

e) Pendampingan Lulus Ujian (PLUS)

Setiap menjelang ujian nasional, bagi anak kelas enam SD/MI, kelas 3 SMP/MTS, dan 3 SMA/Aliyah/Sederajatnya diberikan pendampingan guru untuk membantu belajar mereka dalam persiapan menjelang ujian nasional.

f) Rumah Kemandirian

Rumah kemandirian dikhususkan untuk anak-anak yatim yang sedang menghafal Al-Qur'an.

b. Kesehatan

Program kesehatan merupakan program layanan kesehatan keliling, penyuluhan kesehatan serta perbaikan gizi anak-anak yatim. Program ini menjangkau hingga pelosok-pelosok daerah di wilayah cabang Yatim Mandiri.

c. Sosial Kemanusiaan

Program sosial kemanusiaan merupakan program bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Bantuan tersebut antara lain:

- 1) Bantuan langsung tunai kepada para *mustahiq*.
- 2) Bantuan kepada korban bencana alam.
- 3) Bantuan saat Ramadhan, berupa bantuan berbuka puasa dan sahur, oleh-oleh lebaran dan lainnya.
- 4) Bedah rumah bagi orang miskin.
- 5) Peringatan hari besar seperti muharram, isra' mi'raj, dan lain-lain.

d. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini terbagi menjadi dua. Yaitu:

1) Yatim *entrepreneur*

Pembinaan dan pendampingan bagi anak-anak yatim yang telah purna atau lulus SMA/ sederajatnya dan yatim sarjana untuk menjadi pengusaha. Hal ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dan keterampilan serta diberi modal usaha.

2) BISA (Bunda Yatim)

Pemberdayaan kepada ibu-ibu anak yatim. Program tersebut terdiri atas agroindustri, *trading*, kuliner, *farming*, industri kreatif, *property*, media, dan jasa lainnya.

e. Dakwah

Program ini terdiri dari penerbitan majalah, bulletin, bantuan al-Qur'an, buku agama, sarana belajar lainnya,

pengiriman da'i/ustadz-ustadzah ke panti, *Islamic parenting* dan pengajian.

6. Prestasi LAZ Yatim Mandiri

Pada tahun 2011, LAZ Yatim Mandiri mendapat penghargaan Rekor MURI dengan nomor: 4744/R. MURI/II/2011. Dengan kategori sebagai Pemberi Beasiswa Yatim Terbanyak sejumlah 17.531 anak dalam waktu 1 semester tahun 2011.

7. Legalitas LAZ Yatim Mandiri

Yayasan Yatim Mandiri merupakan yayasan yang sudah lama berdiri dan dipercaya masyarakat. Adapun legalitas yayasan yatim mandiri yaitu:

- a. Dicatatkan dihadapan notaries Triningsih Ariswati, SH.
- b. Surat keterangan Domisili "745/40/436.11.23.1/2013".
- c. Berdasarkan keputusan MENHUKAM RI AHU-243.AH.01.02.2008.
- d. Perubahan akta yayasan Maya Ekasari Budiningsih, SH. No. 12 Tahun 2008.
- e. Perubahan pengurus yayasan akte notaries Habib Adjie, SH., M. Hum. No. 5 Tahun 2014.
- f. NPWP 02.840.224.6-609.000

8. Latar Belakang Berdirinya Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

Mandiri Entrepreneur Centre (MEC) adalah sebuah lembaga pendidikan yang ingin ikut membantu dalam menggali

potensi yang dimiliki anak purna asuh yatim dengan memberikan bekal ketrampilan akademik, ketrampilan berwirausaha, dan mengembangkan *spiritual intelegence*.

MEC didirikan atas inisiatif dari Yayasan Yatim Mandiri pada tahun 2007. Setiap tahun MEC membina kurang lebih 250 anak purna asuh yatim. Dengan bekal *skill training*, motivasi serta pemahaman terhadap agama diharapkan mereka dapat mandiri pasca pembinaan.

MEC adalah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi khusus bagi anak yatim usia 18-21 tahun (lulusan SMA/ sederajat). Program diklat di MEC dikemas dalam waktu 6 bulan hingga maksimal 1 tahun.

9. Tujuan Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

Visi

Menyiapkan anak purna asuh yatim hidup mandiri sesuai tantangan jaman

Misi

- 1) Memfasilitasi semua aktivitas yang diperlukan guna terwujudnya anak purna asuh yatim yang mandiri.
- 2) Memfasilitasi sinergi peran lintas pelaku antar lembaga pendidikan dan pelatihan ketrampilan dengan dunia usaha.
- 3) Membangun kapasitas kelembagaan lokal yang mendukung program kemandirian anak purna asuh yatim.

Supaya memiliki bekal keterampilan dan siap kerja, setelah lulus SMA para anak yatim akan mendapat pendidikan

dan latihan selama setahun (D1) di Mandiri Entrepreneur Center (MEC) berupa program keahlian dan *soft skill* seperti komputer administrasi dan akuntansi, teknisi komputer, otomotif, ilmu agama, etika bisnis, dan kewirausahaan.

Fungsi MEC adalah membuka peluang kerja sama dengan donatur, pengusaha, instansi atau lembaga untuk memandirikan anak yatim dengan cara memberi peluang magang dan kerja.

Tujuan kegiatan ini adalah ingin membentuk pribadi anak-anak yatim yang produktif, mampu berdaya saing dan mandiri serta mencetak mereka untuk siap kerja dengan terampil, kreatif dan jujur, mendidik mahasiswa untuk menguasai teori dan kegiatan praktiknya secara langsung. Mereka akan dibina, dibimbing, dan diarahkan menjadi sosok pribadi muslim yang mandiri yang siap menghadapi tantangan masa depan.

10. Keunggulan Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

- 1) Terhadap pribadi yatim
 - a) Dapat pengetahuan dan skill ketrampilan
 - b) Beasiswa dan livingcost
 - c) Pendalaman ilmu agama pembiasaan ibadah dan akhlak mulia
 - d) Penempatan kerja
 - e) Menambah skill entrepreneur

- 2) Terhadap lembaga Yatim Mandiri
 - a) Menguatkan komitmen lembaga dalam membina anak yatim
 - b) Memiliki produk riil (nyata) dalam pemanfaatan dana.

B. Proses Sosialisasi dan Rekrutmen Anggota Program MEC

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) agar zakat, infaq dan şadaqah dapat diberdayakan secara optimal, lembaga MEC dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Karena itu lembaga Mandiri Enterpreneur Center (MEC) dalam mensosialisasikan lembaganya mempunyai beberapa teknik yang lebih efisien dan efektif, sehingga dengan teknik ini diharapkan dapat merubah paradigma pengelolaan zakat tradisional yang berjalan selama ini menjadi suatu system yang lebih professional. Teknik-teknik tersebut antara lain:

1) Sosialisasi melalui media cetak

Majalah/Bulletin sebagai salah satu media cetak yang beredar luas di masyarakat, secara serta merta fungsi sosialisasi juga melekat padanya. Sehingga tidak salah ketika lembaga Mandiri Enterpreneur Center (MEC) memanfaatkannya sebagai media sosialisasi memperkenalkan

serta merekrut anggota MEC. Sistem sosialisasi yang dilakukan MEC lewat media cetak ini biasanya berupa artikel.

2) Sosialisasi melalui media sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, dan sebagainya. *Blog*, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Jadi tidak salah jika MEC memanfaatkannya sebagai media sosialisasi.

3) Sosialisasi ke sekolah-sekolah/ke panti-panti

Interaksi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam berlangsungnya proses sosialisasi. Dengan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah atau ke panti-panti diharapkan dapat menarik minat anak-anak yatim untuk menjadi anggota MEC.

Persyaratan umum menjadi anggota MEC:

- a. Yatim/Yatim Piatu
- b. Usia maksimal 21 tahun (per Mei 2015)
- c. Lulusan SMU/SMA/SMK/Sederajat
- d. Tidak merokok
- e. Bersedia tinggal di asrama
- f. Bersedia bekerja setelah pendidikan minimal 1 tahun
- g. Bersedia ditempatkan di seluruh cabang MEC
- h. Belum menikah dan tidak akan menikah selama pendidikan

i. Sehat jasmani dan rohani

Adapun persyaratan administrasinya yaitu:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Foto copi ijazah/STTB/Danem/Danum dilegalisir (1 lembar) untuk lulusan sebelum tahun 2015-10-15
- c. Untuk lulusan tahun 2015 menyertakan surat keterangan belajar dari sekolah
- d. Foto copy BPJS jika ada
- e. Foto copy KSK (1 lembar)
- f. Foto copy surat kematian ayah (1 lembar)
- g. Foto copy kartu identitas/KTP/SMA/kartu pelajar (1 lembar)
- h. Foto copy terbaru berwarna 4x6 (4 lembar)
- i. Foto copy Akte Kelahiran (1 lembar)

C. Pelaksanaan Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang

Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) adalah program yang mengelola para anak yatim khusus anak-anak lulusan SMA sederajat ini berada di bawah naungan LAZ Yatim Mandiri. Memandirikan para anak yatim, itulah target dan sasaran MEC, agar para anak yatim yang sudah di tinggal Ayahnya bisa mandiri dan hidup tanpa ketergantungan pada ibunya, tetapi harus sebaliknya, mereka yang sudah lulus dari kampus ini harus bisa membantu orang tuanya terutama di bidang finansialnya.

Selama proses pendidikan dan pelatihan, para peserta mendapatkan 3 program utama, yaitu :

1. Pembinaan Mental Keagamaan

Pembinaan mental keagamaan adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan peserta kepada Allah SWT. Program ini diadakan setiap malam hari disela-sela waktu kegiatan akademik serta program wirausaha dan kemandirian.

Pembinaan mental keagamaan terdiri dari sub program bimbingan akhlak dan aqidah, bimbingan baca Al-Qur'an, pembinaan jasadiyah (olahraga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah) serta *rihlah* (rekreasi).

Khusus untuk bimbingan baca Al-Qur'an. MEC menggunakan metode yang standar dan tersertifikasi yakni metode tilawati. Melalui berbagai macam sub program bimbingan keagamaan tersebut, diharapkan peserta binaan MEC dapat mandiri dalam hal beribadah kepada Allah SWT.

2. Pembinaan Akademik

Pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian di berbagai bidang sesuai dengan program studi di MEC. Setiap peserta diberi kesempatan untuk memilih salah satu program sesuai dengan bakat dan minatnya. Program-program yang ada di MEC dibagi menjadi dua yaitu Program *Reguler* dan *Intensive*

Course. Program *reguler* antara lain: Akuntansi Plus, Teknisi Komputer, Desain Grafis dan Multimedia, Teknik Informatika, Diklat Guru TK Islam (DGTKI). Sedangkan program *intensive course* antara lain: Kuliner, Otomotif, Teknisi Handphone dan Pastry (Pembuatan Kue).

Secara umum seluruh peserta binaan MEC mendapatkan materi dasar-dasar computer seperti *Microsoft Office* sebagai bekal keahlian dasar agar dapat bersaing di dunia kerja.

3. Pembinaan Wirausaha dan Kemandirian

Program wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi peserta sebagai bekal mewujudkan kemandirian dari sisi keuangan. Program ini dilaksanakan oleh peserta dengan cara mencari penghasilan dari usahanya sendiri dengan cara bekerja atau berwirausaha.

Seluruh pendapatan yang diperoleh peserta akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi selama di asrama maupun setelah lulus pendidikan di MEC. Program pembinaan wirausaha dan kemandirian antara lain: pelatihan wirausaha, praktek usaha, magang kerja, penempatan kerja, dan permodalan usaha. Melalui program ini diharapkan peserta MEC dapat mandiri dalam kurun waktu 1 tahun.

Melalui ketiga program tersebut, diharapkan seluruh peserta binaan MEC akan menjadi pribadi yatim yang siap hidup mandiri sesuai tantangan zaman.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN ŞADAQAH
(ZIS) DALAM PEMBERDAYAAN ANAK YATIM

A. Analisis Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Şadaqah dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang
1. Pendayagunaan ZIS yang diterapkan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang Melalui Program MEC

Pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus besar bahasa Indonesia, 2005: 189)

Proses pelaksanaan pendayagunaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri melalui program MEC sampai tahun 2015 ini sudah sebelas angkatan, jadi semakin banyak anak yatim yang sudah terbantu dengan dana ZIS. Hal tersebut dikarenakan dana yang dihimpun juga meningkat, sampai tahun 2015 ini sudah mencapai 135.824 donatur.

Peningkatan pendayagunaan di LAZ Yatim Mandiri seiring dengan meningkatnya dana ZIS yang terhimpun. Hal tersebut dikarenakan pengurus LAZ Yatim Mandiri tidak henti-hentinya mensosialisasikan program dan hikmah berzakat, agar para masyarakat sadar akan pentingnya berzakat melalui lembaga.

Upaya pemberdayaan LAZ Yatim Mandiri Semarang adalah satu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat (anak yatim) berdaya dengan program-program yang dimiliki LAZ Yatim Mandiri. Salah satunya melalui program Mandiri *Entrepreneur Center* (MEC) yang memiliki tujuan untuk membentuk pribadi anak-anak yatim yang mandiri (melalui berbagai pelatihan, misalnya: pelatihan wirausaha, praktek usaha, dan magang kerja) dan membentuk pribadi yatim yang mampu berdaya saing (melalui pembinaan akademik yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi di MEC, misalnya: Akuntansi dan Administrasi Perkantoran, Teknisi Komputer dan Jaringan, Otomotif, Kuliner, Manajemen Bisnis, dll). Mereka akan dibina, dibimbing, dan diarahkan menjadi sosok pribadi muslim yang mandiri yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Program Mandiri *Entrepreneur Center* ini sudah mempunyai mitra kerja, jadi setelah anak didik mereka lulus dari MEC, mereka dapat langsung bekerja di instansi-instansi terkait yang bermitra dengan MEC. Beberapa instansi terkait yang bermitra dengan MEC yaitu BMT Amanah Ummah, CV. Orizu, Microfin, Indeks Link dan lain-lain.

2. Penyaluran atau distribusi dana ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Zakat, infaq, dan sadaqah akan jauh lebih optimal manfaatnya apabila dikelola oleh lembaga amil zakat daripada disalurkan sendiri oleh *muzakki*. Meskipun penyaluran ZIS boleh dilakukan sendiri tetapi para ulama menyarankan untuk disalurkan melalui lembaga amil. Sebagai konsekuensinya lembaga amil harus amanah dan professional. (Mahmud, 2009: 11).

Salah satu pendistribusian yang baik adalah keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai penerima zakat atau *mustahiq*. Akan tetapi di LAZ Yatim Mandiri Semarang tidak mengharuskan semua dari delapan *asnaf* tersebut mendapat zakat.

Penyaluran atau distribusi dana ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang, LAZ Yatim Mandiri menitik beratkan pada anak yatim karena anak yatim merupakan sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah SWT. Perhatian Allah SWT begitu besar kepada mereka, bahkan, bila al-Qur'an menyebut nama-nama kaum *dhuafa*, maka anak yatim menduduki urutan pertama.

Dalam penyaluran dana ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang mengelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Bentuk konsumtif, yaitu zakat, infaq dan sadaqah yang dibagikan

kepada *mustahiq* secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif bagi anak yatim yang berprestasi, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan saat Ramadan, serta peringatan hari besar seperti Muharram, Isra' mi'raj dan lain-lain.

Sedangkan bentuk produktif, yaitu zakat, infaq, dan *şadaqah* diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha LAZ Yatim Mandiri memberdayakan Bunda Yatim yaitu program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan serta bantuan modal usaha bagi janda *dhuafa* agar ibu anak-anak yatim tetap tegar mendidik putra-putrinya.

Penyaluran secara produktif berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan *mustahiq* agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu yang akan membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan *mustahiq*. Dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Berikut adalah Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana LAZ Yayasan Yatim Mandiri Bulan Maret 2015:

LAZ-YAYASAN YATIM MANDIRI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA BULAN MARET 2015 (Dalam Rupiah)	
PENERIMAAN	
1. Penerimaan Dana Zakat	734.090.000
2. Penerimaan Dana Infaq Shadaqah	4.187.823.733
3. Penerimaan Dana Terikat	436.067.654
Total Penerimaan	5.357.981.387
Surplus Bulan Lalu	2.964.352.487
Dana Tersedia	8.322.333.874
PENYALURAN	
1. Program Sekolah SMP ICMBS (Pembangunan ruang kelas SMA ICMBS, Ruang Perpustakaan, Masjid)	896.511.235
2. Program Kuliah MEC	460.747.735
3. Program Pendukung: Beasiswa Operasional Pendidikan Bantuan Guru Panti Bantuan Guru Genius Program Rumah Kemandirian Program Kesehatan & Gizi Program BISA Program Ramadan 2014 (*)	3.633.922.009 105.981.850 87.627.250 7.977.350 3.053.435 252.933.355
4. Dakwah	990.671.164
5. Amil dan Admin	854.721.895
6. Inventaris	
JUMLAH PENYALURAN	7.294.147.278
SURPLUS BULAN INI	1.028.186.596

Sumber: Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan

3. Pelaksanaan pendayagunaan ZIS dalam kerangka pemberdayaan anak yatim dalam program MEC

Pada tahun 2007 LAZ Yatim Mandiri Semarang mempunyai program pemberdayaan anak yatim yang diberi nama Mandiri Entrepreneur Center (MEC). Selama proses pendidikan dan pelatihan, para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu: pembinaan mental keagamaan, pembinaan akademik dan pembinaan kewirausahaan dan kemandirian.

Pendayagunaan ZIS melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri meskipun nampak bersifat konsumtif tetapi pada prinsipnya merupakan investasi produktif. Dalam konteks tersebut tegas bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Distribusi zakat untuk usaha-usaha pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis untuk investasi modal manusia.

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan disadari atau tidak, pada hakikatnya merupakan langkah tepat. Sebab pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peranan penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan dan pelatihan dalam kaitan dengan

investasi ekonomi memberikan tiga arah utama yaitu: pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan kerja. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang tertinggal untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, menyiapkan generasi yang akan datang agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, terutama pengembangan ekonomi.

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan LAZ Yatim Mandiri melalui program MEC adalah untuk mendidik anak-anak yatim tamatan SMU/SMK/ sederajat (Purna Asuh) menjadi tenaga ahli dibidangnya. Selain dibekali ilmu mereka juga dididik menjadi pribadi muslim yang jujur, amanah, disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum, indikator keberhasilan program MEC adalah para alumni MEC yang kebanyakan sudah bekerja di instansi-instansi tertentu dan ada juga yang menjadi seorang *entrepreneur*.

Contohnya saja Arief Ta Ariefaufani, dia adalah alumni dari program MEC. Arief mengaku selama belajar di MEC banyak mendapatkan manfaat untuk bekalnya hidup mandiri. Baginya, MEC adalah sebuah tempat belajar yang penuh manfaat, yang nantinya ilmu tersebut untuk bekal kemandirian. Arief mengambil jurusan Akuntansi, selama di MEC dia banyak belajar tentang berbagai ilmu, seperti ilmu

diniyah, akademik, kejuruan, serta belajar berwirausaha. Menurutnya, MEC merupakan langkah awal bagi dirinya untuk meraih kemandirian dan kesuksesan. Selepas lulus di Kampus MEC tahun 2011, Arief pun langsung diterima bekerja di Twin Hotel Surabaya sebagai Staff Accounting selama dua tahun. Lalu pada tahun 2013, ia pindah dan bekerja di CV Candi Mas Plastik sebagai *Supervisor Accounting* hingga sekarang. Saat ini ia telah mandiri dan memiliki penghasilan lebih dari cukup.

4. ***Mustahiq* ZIS dalam program MEC**

Orang yang berhak menerima zakat (dalam istilah fiqh disebut *mustahiq*), terdiri atas delapan *asnaf* (golongan), yang tercakup dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: pertama, *fakir*, sebagian ahli fiqh menyatakan bahwa seseorang disebut *fakir*, apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya, ada pula yang menyatakan bahwa yang disebut *fakir* adalah mereka yang tidak segan meminta-minta. Kedua, *miskin*, sebagian ahli fiqh menyatakan bahwa seseorang disebut miskin adalah yang memperoleh antara 50% dan 80% dari kebutuhannya. Ada pula yang menyatakan bahwa miskin adalah yang menjaga kehormatan dirinya dari kehinaan meminta-minta, walaupun dirinya sangat memerlukan bantuan orang lain. Ketiga, *'Amil* (petugas pengumpul dan penyalur

zakat, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*. Keempat, *Muallaf*, yang dimaksud *muallaf* ialah orang-orang yang perlu dijinakkan (atau dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau membeli kesetiannya agar menjaga keamanan kaum Muslim, atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim. Kelima, *Riqab* (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang. Keenam, *Gharim*, yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu untuk melunasinya. Ketujuh, *Sabilillah*, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Kedelapan, *Ibnu Sabil*, adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan, jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya (Bagir, 2008: 305-310).

Untuk penerima zakat di LAZ Yatim Mandiri Semarang yang tergolong dalam program MEC adalah yatim/yatim piatu, usia maksimal 21 tahun (per Mei 2015), lulusan SMU/SMA/SMK/Sederajat, tidak merokok, bersedia tinggal di asrama, bersedia bekerja setelah pendidikan minimal 1 tahun, bersedia ditempatkan di seluruh cabang MEC, belum menikah dan tidak akan menikah selama pendidikan serta sehat jasmani dan rohani.

Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) sangat mengutamakan anak yatim yang *dhuafa* (lemah) untuk menjadi anggotanya, karena mereka termasuk *fakir* dan miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan dan pelatihan. MEC menanamkan kemandirian bagi anak yatim serta kemandirian mental untuk bekerja. Disamping itu juga sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa melalui pemberdayaan zakat, infaq dan *ṣadaqah*.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Dalam perjalanan LAZ Yatim Mandiri dengan program Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center membutuhkan peran serta masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan program pemberdayaan di LAZ Yatim Mandiri

Semarang. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

1. Faktor pendukung pendayagunaan ZIS dalam program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Beberapa faktor pendukung pendayagunaan zakat, infaq dan *ṣadaqah* dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang yang berupa *Strenght* (kekuatan) dan *Opportunity* (peluang):

- a. LAZ Yatim Mandiri melalui program MEC benar-benar mempunyai keinginan untuk mencetak jiwa-jiwa *interpreneur* pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya dan memiliki tujuan untuk mengantarkan pemuda yang produktif, berdaya saing, dan mandiri serta mencetak mereka untuk siap kerja dengan terampil, kreatif dan jujur, mendidik peserta untuk menguasai teori dan kegiatan praktiknya secara langsung.
- b. Para donatur yang setia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri dan senantiasa berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas dan jumlah daya dukung lainnya agar dapat memenuhi harapan yang dicita-citakan bersama. Kepercayaan adalah modal bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar tetap mendapat kepercayaan dari *muzakki*.

Kepercayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk transparansi. Adanya transparansi laporan keuangan dari LAZ Yatim Mandiri dapat memberikan rasa nyaman berzakat bagi para *muzakki* yang berbuah kesetiaan terhadap LAZ Yatim Mandiri. Selama ini transparansi LAZ sudah cukup memenuhi syarat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, lalu hasilnya diumumkan melalui majalah. LAZ Yatim Mandiri sudah menyadari betapa pentingnya sebuah transparansi dan akuntabilitas. Karena, sumber penghimpunan dana bukan dari pemerintah, melainkan dari publik (*muzakki*). Semakin transparan dan akuntabilitasnya tinggi, semakin besar kepercayaan *muzakki*.

2. Faktor penghambat pendayagunaan ZIS dalam program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Beberapa hal yang menghambat pendayagunaan zakat, infaq dan *ṣadaqah* dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang yang berupa *Weakness* (kelemahan) dan *Treatmen* (ancaman):

- a. Lembaga Mandiri Enterpreneur Center (MEC) ini belum terakreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat atau kriteria

tertentu. Tujuan akreditasi adalah untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa lembaga tersebut telah terakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar akreditasi nasional dan untuk memberikan layanan kepada publik bahwa anak didik mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Jadi belum ada pengakuan dan penilaian oleh lembaga yang berwenang terhadap lembaga MEC ini sebagai sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

- b. Untuk MEC Semarang belum bisa berdiri sendiri/belum mempunyai kampus sendiri jadi masih bergabung dengan kampus yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) menitik beratkan pada program untuk kemandirian anak yatim *dhuafa* (lemah). Selama pendidikan dan pelatihan di MEC para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu : (a) pembinaan mental keagamaan, yang terdiri dari sub program bimbingan akhlak dan aqidah, bimbingan baca al-Qur'an, pembinaan jasadiyah (olah raga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah serta *rihlah* (rekreasi), (b) pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi di MEC, (c) pembinaan wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi peserta sebagai bekal mewujudkan kemandirian dari sisi keuangan.
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang adalah : (a) Faktor pendukungnya

yaitu, *pertama*, LAZ Yatim Mandiri benar-benar mempunyai tujuan untuk mengantarkan pemuda yang produktif, mampu berdaya saing dan mandiri serta mencetak jiwa-jiwa *entrepreneur* pada diri anak yatim, *kedua*, para donatur yang setia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri., (b) Faktor penghambatnya yaitu, *pertama*, lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) belum terakreditasi, *kedua*, untuk lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Semarang belum mempunyai kampus sendiri.

B. Saran-saran

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan lembaga dan dengan disertai keterbatasan seorang penulis sebagai manusia awam yang baru belajar tentang pengetahuan pengembangan masyarakat, di bawah ini akan dicatat beberapa rekomendasi yang barangkali mampu memberikan masukan bagi lembaga untuk kinerja dan efektifitas kegiatan pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan anak yatim dikemudian hari.

1. Perlunya akreditasi, lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) ini supaya segera diakreditasi agar memberikan jaminan kepada public bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan ini telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional serta memberikan layanan kepada publik bahwa peserta MEC ini

mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

2. Agar segera mendirikan kampus Mandiri Entrepreneur Center (MEC) sendiri di Semarang, agar kegiatan di asrama tidak bentrok dengan kegiatan di kampus lain serta supaya terus mengembangkan kompetensi dan kurikulum yang ada di kampus MEC, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas anak didik MEC nantinya.

C. Penutup

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dan telah memberi kekuatan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam karya ini bagaikan sebuah ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan , oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang mana tidak dapat peneliti sebutkan semua. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Terakhir peneliti mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi dan semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'y, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid. 2015. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Jakarta: Mizan.
- Al-Mahfani, Khalilurrahman. 2009. *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*. Jakarta: PT. Wahyu Media.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja.
- Anshori, Aik Iksan. 2014. *Berkahnya Anak yatim dan Fakir Miskin*. Depok: Keira Publishing.
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat. Infaq dan Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2012. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf*. Semarang: Lembaga Penelitian Iain Walisongo Semarang.

- Daud, Ali Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Doa, M. Djamal. 2001. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Nuansa Madani.
- El-Madani, 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: rajawali pers.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2013. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAZ.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasbiyallah. 2008. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Hasil Wawancara dengan Staf Program Yatim Mandiri Semarang (Muhammad Sukron Nadhif. Di Kantor Yatim Mandiri Semarang. Hari Kamis 5 Februari 2015.
- Kartono, K. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Malian, Robinson & Rifa'I Ahmad. 2004. *Pedoman Zakat Baz Sumatera Selatan*. Palembang: BAZ Sumatera Selatan.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad & HM, Abubakar. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Muhammad, Syaikh. 2008. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Muhsin. 2003. *Mari Mencintai Anak Yatim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z*. Solo: Tinta Medina.
- Nur, Mujahidin. 2008. *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim*. Jakarta: Ufuk Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rochim, Abdul. 2013. *Gelombang Ekonomi Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa.

- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai penelitian dan pengembangan agama semarang
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Setyadin, B. 2005. *Desain dan Metode Penelitian Kualitatif*. Modul IV disajikan dalam Penataran Tenaga Fungsional Akademik Politeknik Kotabaru, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, Kotabaru Kalimantan Selatan, 15-22 Februari 2005.
- Shodiq, Ja'far. 2014. *Santunilah Anak Yatim*. Yogyakarta: Lafal.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Hertanto & Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Bekerja Sama Dengan Penerbit Bima Sejati.
- <http://yatimmandiriby.blogspot.com>, tentang yayasan yatim mandiri. Oleh Yayasan Yatim Mandiri, Hari Rabu 17 Juni 2015, jam 09.00 WIB.

LAMPIRAN 1
DAFTAR ANGGOTA PROGRAM MEC MANDIRI
ENTREPRENEUR CENTER (MEC) ANGKATAN XI
TAHUN AKADEMIK 2015-2016

Jurusan : Akuntansi Dan Administrasi Perkantoran
 Lokasi Asrama : Surabaya

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	NURMEI ANJAR SANTIKA	P	KEDIRI
2	LENI MAHMUDAH	P	JEMBER
3	FITRIA NINGSIH	P	PROBOLINGGO
4	FAHRUDIN ANDI PRAYITNO	L	JOGJA
5	NILNA AKMALA MUAZ	P	BALIKPAPAN
6	ISMAIL USMAN	L	SUMENEP
7	MOH LUTFI	L	SURABAYA
8	REZA TRIE NUR CAHYO	L	KEDIRI
9	NURUL IMAMAH	P	SURABAYA
10	HIKMA MEIRANI	P	PALEMBANG
11	LINA DIAH NINGRUM	P	MOJOKERTO
12	ABD. SYAKUR	P	SUMENEP
13	PUTRI AYU WULANDARI	P	BALIKPAPAN
14	IMROATUL MUFIDAH	P	SURABAYA
15	NUR ISNAINI	P	SURABAYA
16	IMAM SUBARI	L	NGANJUK
17	NURCHOLIS PUTRA NUGROHO	L	PROBOLINGGO
18	YESSY ADETHIA YOLANDA	P	SURABAYA
19	KHOIROTUN NILAWATI	P	GRESIK
20	LAILATUL RIZKIYAH	P	GRESIK
21	PUTRI NAVITA SARI	P	KEDIRI
22	SUNDARI	P	PALEMBANG
23	CHUSNUL CHOTIMAH	P	SURABAYA
24	NUR AINI	P	SURABAYA
25	RITA KURNIAWATI HARIANI	P	KEPANJEN
26	PORWATI	P	KEPANJEN
27	ELI SETYO NINGSIH	P	MOJOKERTO
28	ELOK FAIKOH	P	KEDIRI

29	IRFAN TUWANJI	L	MADIUN
30	DA'IMA	P	KEDIRI
31	NUR HABIBAH	P	GRESIK
32	TRI HAYATUN NUFUS	P	MOJOKERTO
33	SITI RAHMAH	L	SUMENEP
34	AHMAD SHOLIKHUDIN	P	GRESIK
35	DIAN MITRA SARI	P	LUMAJANG
36	MEY RAHAYU WULAN D.	L	KEDIRI
37	SUKASNY	P	KEPANJEN
38	UMROTUL MAS'ULAH	P	JOMBANG
39	ZEPRIANI DWI CAHYANI	P	MAKASAR
40	ROUDATUL AMALIYAH	P	SUMENEP
41	FARAH DIBA OKTAVIANA	P	LUMAJANG
42	BELLA MARUSARE	P	KEPANJEN
43	HOLIYAH	P	SUMENEP
44	ZULI ANGGRAINI PUSPITASARI	P	KEDIRI
45	LENNY WULANDARI	P	PROBOLINGGO
46	FAJAR INTAN SARI FADILAH	P	PROBOLINGGO
47	AZIZEHTUS SA'DIYAH	P	PROBOLINGGO
48	AFIFATUL AFIDAH	P	MOJOKERTO
49	M. FAIS FUJI SETIAWAN	L	GRESIK
50	NURASIKIN	P	BATAM

Jurusan : Teknisi Komputer dan Jaringan
Lokasi Asrama : Surabaya

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	MUHAMMAD LUTFI AJI ARYA PUTRA	L	BALIKPAPAN
2	ABDUR ROUF	L	NGANJUK
3	AHMAD MUHIMMAL AHSAN	L	KEDIRI
4	MUHAMMAD MAKRUF	L	PASURUAN
5	MOCHAMMAD DODY GHAZALI	L	KEPANJEN
6	MUHAMMAD NAJIH ISLAHUDDIN	L	GRESIK
7	BAGAS ABDILLAH AHUSTIA	L	JAKARTA
8	ANDHIKA EKA PRIANTO	L	MADIUN
9	MOH. IKHSAN SUKRON	L	NGANJUK
10	BAGUS TYAN ARDI	L	KEDIRI
11	AHMAD HARDIANTO	L	BOJONEGORO
12	SULAKSONO HADI	L	SURABAYA
13	MUCHAMMAD NASIH FADHILAH	L	PASURUAN
14	M. SYAFA'UDIN	L	BOJONEGORO
15	AGUNG SETIONO	L	SURABAYA
16	AGUS HUSEINI	L	BALIKPAPAN
17	M. DEFRI KURNIAWAN	L	PROBOLINGGO
18	DANA LUTFIATUL IMAMI	L	MOJOKERTO
19	TOTOK NUR SAPUTRA	L	KEDIRI

Jurusan : Otomotif
Asrama : Surabaya

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	HENDRA RUSDIANTORO	L	MADIUN
2	AHMAD KAFIT ANSORI	L	NGANJUK
3	LUKMAN	L	MADIUN
4	AHMAD HIZAM	L	SEMARANG
5	BASUKI ADI RIYANTO	L	PROBOLINGGO
6	EKO NUR WAHYUDI	L	MADIUN
7	DWI ANDRI YANTO	L	SURABAYA
8	MOHAMMAD TEGUH SAPUTRA	L	BATAM
9	HASIBUL HABIB	L	SURABAYA
10	MUHAMMAD RIFA'I	L	SURABAYA

Jurusan : Kuliner
Asrama : Surabaya

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	ONI MELY YANA	P	SURABAYA
2	MUSLIM MANAN	L	GRESIK
3	AISYAH	P	PASURUAN
4	AMIRAH SYAFINA	P	SURABAYA
5	SITI WASILAH	P	PASURUAN
6	SITI ZUBAIDAH	P	JOMBANG
7	DESY SELVIYANA WIRNIATI	P	SUMENEP
8	CATUR ACHMAD DANANG PRASTYO	L	NGANJUK
9	ACH. MUDZAKIR	L	PASURUAN
10	FARIS AL ANSHURI	L	JOMBANG
11	NUR KOLIS SOLEH	L	NGANJUK

Jurusan : Manajemen Zakat Dan Koperasi Syariah
Asrama : Surabaya

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	JANUAR CAHYONO	L	JOMBANG
2	HALIMAH NUR SA'ADAH	P	KEDIRI
3	ANISAH AYU KRISTIANTI	P	MOJOKERTO
4	USWATUN KHASANAH	P	PASURUAN
5	MUHAMAD IMRON WAHYUDI	L	KEDIRI
6	M. YUNUS PRABOWO	L	PALEMBANG
7	MOH SAKUR RIVALDO	L	SUMENEP
8	MOHAMMAD NASRULLOH	L	JOMBANG
9	ROZA NUR RESTUNINGRUM	P	MOJOKERTO
10	RATU HAFIDZOH	P	BOGOR
11	VEGA ARINDI VERDIANA HANDIS	P	MOJOKERTO
12	SRI WAHYUNI	P	MADIUN
13	HENY AGUSTIN	P	KEDIRI
14	WIDYA WATI	P	BOJONEGORO
15	DEWI SINTA	P	SURABAYA
16	YALING INDERI YANI	P	PALEMBANG
17	NAZIRAH EKA MAULINDA	P	SURABAYA
18	DIAH LAILATUL MAGFIROH	P	GRESIK

Jurusan : Akuntansi Dan Administrasi Perkantoran
Asrama : Semarang

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	FARIDATUZ ZAKIYAH	P	JOMBANG
2	NADYA MAURICE R	P	JOGJA
3	WULAN YUNIARTA PUTERI KURNIA	P	SURABAYA
4	IKA NUR HAMIDAH	P	GRESIK
5	SITI MASFUATUN	P	BOJONEGORO
6	CHUSNUL LAILATUL MAZIDAH	P	GRESIK
7	TAHFA NUR FARIDA	P	KEDIRI
8	ARUM YULIARNI	P	KEDIRI
9	SITI MAISYAROH	P	MOJOKERTO
10	SEILA GINARAWATI	P	JOMBANG
11	NURIL LAILIN ZUHRIAH	P	KEDIRI
12	ERNI HIDAYATI	P	GRESIK
13	DINDA ADHA HUMAIDAH	P	GRESIK
14	PUTRI CIPTANING WIDHI	P	SEMARANG
15	ALFINA DWIYANTI	P	BOJONEGORO
16	NABILA FITRI RULIA	P	KEDIRI
17	KURNIAWATUNISA	P	BOGOR
18	FITRI NURAENI	P	SURABAYA
19	KHORIDATUL ANISAH	P	GRESIK
20	DEWI AYUMI	P	KEDIRI
21	ANA FIDYANTI AULIA	P	MOJOKERTO
22	DIDAH HALIYAH	P	JAKARTA
23	NURUL ULFA AMELIA	P	JAKARTA
24	FEBRI ARYANTI	P	JOMBANG
25	SITI MARDHIYAH	P	MOJOKERTO
26	CHILMI MUZAHIDA	P	SURABAYA
27	SITI HOIRIYA	P	SURABAYA

28	USWATUN KHASANAH	P	KEDIRI
29	AMANDA PRABANDARI WIBOWO	P	JOGJA
30	ULFIA ANITA ROHMA	P	MOJOKERTO

Jurusan : Desain Grafis
Asrama : Surabaya

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	USWATUN HASANAH	P	KEDIRI
2	NUR ADILA MIN HALIMA	P	SURABAYA
3	DIDIK DWI RAHARJO	L	JOGJA
4	MUHAMMAD NUR SAMSI	L	SURABAYA
5	IKE ATMAJAWATI	P	BATAM
6	SUCI DWI WULANDARI	P	JOGJA
7	LELY KURNIA ANSANI	P	KEPANJEN
8	MUHAMMAD HASAN MUZAKI	L	MOJOKERTO
9	DINDA SHERLINA	P	MOJOKERTO
10	KARTINI ARISTA PUTRI	P	MOJOKERTO
11	TITIK ARLISA	P	SURABAYA
12	ABD. MUHAIMIN RAMADHANI	L	SURABAYA
13	KHOLIFATUL DWINUR KHOLIS	P	BALIKPAPAN
14	SITI AISYAH AYUNINGTYAS TRI AGUS	P	GRESIK
15	AGUS SALIM	L	NGANJUK
16	MOH. HABIDIN	L	KEDIRI
17	AFIQ IKHMARUDDIN JUNAIDI	L	GRESIK
18	AHMAD SURUPI	L	LUMAJANG
19	NUR MA'RIFATUL AFIFAH	P	KEDIRI
20	INNA NUR FADIYAH	P	BOGOR

Jurusan : Bisnis
Asrama : Bogor

NO	NAMA CALON MAHASISWA	L/P	ASAL TES
1	ZULFI ASHABUL FIRDAUS	L	MOJOKERTO
2	AHMAD RASIDI	L	PROBOLINGGO
3	BAGUS PRADIKA	L	JAKARTA
4	MUHAMMAD BASRI JALIL	L	KEDIRI
5	NIZAL FIRMANSYAH	L	SURABAYA
6	ANDIK RAISMAN	L	SURABAYA
7	MUHAMMAD FARIZ IMANSYAH PUT	L	GRESIK
8	SOFYAN SIDIK	L	BOGOR
9	MUHAMMAD IRWAN HAMDANI	L	MOJOKERTO
10	FACHRIANDA ANUGRAH	L	BOGOR
11	YUSUF IBRAHIM	L	JAKARTA
12	CHASBI CAKRO WIBOWO	L	KEDIRI
13	ACHMAD FAIZ ABRORI	L	SUMENEP
14	AGUNG TRI BUDI SETIANTO	L	SURABAYA
15	GANDARI HERMAN SAPUTRA	L	JAKARTA
16	HENRI NOR ARIEF	L	JAKARTA
17	MUHAMMADIYAN	L	GRESIK
18	M. WILDANI MUHTAR	L	BOGOR
19	FIRMANSYAH SYAIFULLAH	L	JAKARTA
20	SUSENO	L	JOGJA

Sumber: website MEC

LAMPIRAN 2

Daftar rekening LAZ Yatim Mandiri

Bank	Infaq Shadaqah	Zakat	Wakaf	Kemanusiaan
Mandiri	1400003117703	1420010313327	142001031 3350	
BCA	0101358363	0883996647	088399662 1	
BRI		00960100196830 5		009601001969301
Muamalat	7020006868	7010054804		
BNI Syariah	0108351174	0211497003		
Syariah Mandiri	7001201454	7001241782	700124179	
Permata Syariah	02901444415	02901445144		
BNI	2244900000			

Sumber: Majalah Yatim Mandiri Edisi Spesial Ramadhan

LAMPIRAN 3

Alumni MEC Angkatan Kesepuluh

No.	Nama	Daerah Asal	Jurusan	Tempat Kerja
1	Adheke Lista Mardiningrum	Sidoarjo	Akuntansi	Kantor Pusat Yatim Mandiri
2	Ameliya Anggarini	Palembang	Akuntansi	ICMBS Sidoarjo
3	Arima Fitriani	Tulungagung	Akuntansi	PT. Bambu Runcing
4	Chozinatul Ilmiah	Pasuruan	Akuntansi	LPP Yatim Mandiri
5	Cici Duwi Kumala	Balikpapan	Akuntansi	Wirausaha
6	Dewi Lathifatul Masruroh	Kediri	Akuntansi	BMT Amanah Ummah
7	Fattaaliyaati Dzikro	Gresik	Akuntansi	PT. Solid Gold
8	Febriyani Kartika	Sidoarjo	Akuntansi	PT. Solid Gold
9	Hartinah Pratimi HN	Mojokerto	Akuntansi	PT. Solid Gold
10	I'in Mufarida	Kediri	Akuntansi	Kantor Pusat Yatim Mandiri
11	Ima Melati Sukma	Kediri	MKI	Yatim Mandiri Cab. Bogor
12	Laila Sya'banaria	Jember	MKI	YM. Cab. Purwokerto
13	Lailatul Maisaroh	Mojokerto	Akuntansi	Wirausaha
14	Maslakhatin Nisa	Mojokerto	MKI	YM. Cab. Bogor
15	Mega Rahmawati	Tulungagung	Akuntansi	Wirausaha
16	Nur Afifah	Pelembang	Akuntansi	Wirausaha
17	Putri Handayani	Palembang	Desain Grafis	PT. Solid Gold
18	Rima Melati	Palembang	Akuntansi	BMT Amanah Ummah

19	Risa Andriyanti	Malang	Akuntansi	Yatik Mandiri Cab. Kepanjen
20	Sakinah	Semarang	Desain Grafis	PT. Solid Gold
21	Septi Nindia Ningsih	Tulungagung	Akuntansi	BMT Amanah Ummah
22	Shinta Fury Aprilia	Malang	Akuntansi	PT. Solid Gold
23	Siti Azizatul Nurul K	Sidoarjo	Akuntansi	Wirausaha
24	Siti Fatimah	Bojonegoro	Akuntansi	Fressia Online Shop
25	Siti Massitoh	Ponorogo	Kuliner	MYM Surabaya
26	Uswatun Hasanah	Pamekasan	Akuntansi	SMK Kartini Surabaya
27	Utari Wachid	Surabaya	Akuntansi	PT. Solid Gold
28	Vivi Aisyah	Kebumen	Akuntansi	CV. Asamedia
29	Vivi Erliana Rahmawati	Kediri	Akuntansi	Cabang Purwokerto
30	Yatem Elfa Ermayanti	Kediri	Desain Grafis	CV. VIO Indonesia
31	Yusriani	Sidoarjo	Desain Grafis	Percetakan Sidoarjo
32	Zahara Zetiara	Palembang	Akuntansi	PT. Solid Gold
33	Zahra Putri D.	Kediri	Akuntansi	Wirausaha
34	Zahrotun Nisfiyah	Gresik	Akuntansi	YM. Cab. Semarang

LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang?
2. Apa visi dan misi LAZ Yatim Mandiri Semarang?
3. Bagaimana struktur kepengurusan LAZ Yatim Mandiri Semarang?
4. Bagaimana konsep pendayagunaan yang diterapkan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang?
5. Bagaimana penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang?
6. Apa yang melatarbelakangi berdirinya program MEC?
7. Apa visi dan misi program MEC?
8. Apa keunggulan program MEC?
9. Bagaimana proses sosialisasi program MEC?
10. Apa syarat-syarat untuk menjadi anggota MEC?
11. Apa yang mereka dapatkan selama proses pendidikan dan pelatihan di MEC?
12. Apa faktor pendukung program MEC?
13. Apa faktor penghambat program MEC?
14. Apa yang menjadi indikator keberhasilan program MEC?
15. Berapa jumlah anggota MEC?
16. Apakah masih ada pembinaan setelah mereka lulus dari MEC?

LAMPIRAN 5



Wawancara dengan kepala cabang LAZ Yatim Mandiri Semarang



Asrama MEC Semarang



Peserta MEC Semarang



Entrepreneur challenge dan motivationpreneur

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO.001 /C/SKSL/YM_SMRG /XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luhur Damar Sesongko
Jabatan : Kepala Cabang Yatim Mandiri Semarang
Alamat : Jl. Nangka Timur No. 35, Lamper Kidul Semarang Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nur Chikmah
NIM : 111311044
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Universitas : UIN WaliSongo Semarang
Konsentrasi : Manajemen ZIS

Telah selesai melakukan penelitian Yayasan Yatim Mandiri Semarang, terhitung mulai Februari 2015 sampai Oktober 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Upaya Pendencygunaan Zakat Infaq Dan Shodaqoh Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di LAZ Yatim Mandiri Semarang**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 12 November 2015
Yatim Mandiri Semarang



Yatim mandiri

Luhur Damar Sesongko
Kepala Cabang



Panitia Pelaksana

**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) 2011
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH (BEM-FD)
IAIN WALISONGO SEMARANG**



Alamat : Gedung PKM Fak. Dakwah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Semarang CP: 085641242820

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: In.06.1/Pan.Opak/ BEM-FD/15./08/2011

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : ...**NUR-CHIKMAH**.....
Jurusan : ...**Maganggo Dakwah**.....

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2011-2012 pada tanggal 10-11 Agustus 2011 sebagai **PESERTA** dengan nilai : **Amat Baik/Baik/Cukup/Kurang**

Mengetahui,
Pembantu Dekan III
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo

Dr. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 19660513 199303 1 002




Khandun Khayaruddin M
Ketua BEM

Pengurus BEM
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo

Panitia Pelaksana,
OPAK 2011 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo

Norian Ubaidillah
Ketua Panitia





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 76012933 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : **MUR CHIKYAH**

NIM : **11131044**

Fak./Jur./Prodi : **Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah**

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENGEMAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang- 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP.19560624 198703 1002

Ketua Panitia



PANITIA OPAK AGAMA ISLAM NEGERI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(H) Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP.19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **NUR CHIKMAH**
NIM : **111311044**
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....**89**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,



[Signature]
Drs. H. Sholihan, M. Ag.
No. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Chikmah
NIM : 111311044
Jurusan : Manajemen Dakwah
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 5 Agustus 1993
Alamat : Ds. Mangunan Lor, Kec. Kebonagung, Kab. Demak

Jenjang Pendidikan :

1. SD N 1 N Mangunan Lor lulus tahun 2005
2. SMP N 1 Dempet lulus tahun 2008
3. SMA N 1 Godong lulus tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2011

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

Semarang, 22 November 2015



Nur Chikmah
NIM. 111311044